

**POLEMIK PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

SAHIL GUNAWAN

19 0302 0064

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2023**

**POLEMIK PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

SAHIL GUNAWAN

19 0302 0064

Pembimbing

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Polemik Hukuman Mati di Indonesia Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam* yang ditulis oleh *Sahil Gunawan* Nomor Induk Mahasiswa 1903020064, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada hari Senin, 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 7 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. | Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. | Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. | Nirwana Halide, S.HI., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. | Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Polemik Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kepada orang tua saya tercinta Alm. Hari, Aliyas dan Ibunda Linggar yang telah memberikan dukungan dan support dalam melanjutkan pendidikan yang sangat baik, memberikan kelayakan agar bisa belajar hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan penelitian, terkhususnya kepada Ibunda peneliti yang telah berjuang dengan segala kemampuan dan jerih payahnya yang tidak bisa

diungkapkan dengan kata-kata, Serta selalu mendoakan peneliti setiap saat, dan memberikan banyak dukungan. Hanya doa yang senantiasa penulis dapat panjatkan semoga segala jerih payahnya dapat bernilai amal jariah yang tidak terputus sampai akhir hayat, dan untuk saudaraku Hariyani terima kasih atas doa dan dukungannya yang memberikan kekuatan agar tidak lengah dalam proses belajar. Semoga dapat menjalankan sunnah beliau sehingga layak untuk mendapatkan syafa'at beliau pada perhitungan Amal.

Peneliti dengan segala rendah hati mengucapkan terima kasih yang disertai dengan doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi umum, Ilham, S.Ag., Ma., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini

4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku pembimbing I dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., MH. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh staf yang telah baik hati membantu dalam pelayanan akademik.
7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku kepala unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada saudara kandung yang senantiasa mendukung dan membantu saya hingga saat ini serta selalu mendoakan saya. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan kepada kita semua.
9. Semua keluarga terdekat, Pak Djuma Sekeluarga, Pak Ismail Sekeluarga yang telah banyak membantu dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi peneliti selama menempuh pendidikan kuliah.
10. Terkhusus sahabat saya Alam Nuardi dan Farhan Kasim yang banyak membantu dan mensupport peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan peneliti selama duduk di bangku perkuliahan kampus IAIN Palopo A. Annisa Aprilia, Rahmi Andyita Raisa, Nur Alim, Ina Mutmainnah, Donna Utami, Nur Aziza, Azizahturahmi, Indah Pratiwi, Amelia,

Shiva Pujiati, Yang selalu senantiasa memberikan bantuan dan semangat kepada peneliti.

12. Teman-teman belajar peneliti Ananda Agung, Atina Adriani, Muh. Asyraf, Zuhail, Azhar, Ahmad Setiawan, Ahmad Fadli, Muh. Fadli yang banyak memberikan dorongan dan dukungan saat mengerjakan skripsi.
13. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara terkhusus kelas HTN C angkatan 19 yang saling membantu dan berjuang sama-sama di bangku perkuliahan hingga lulus.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti demi kelancaran skripsi yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 9 September 2023

Yang Membuat Pernyataan

Sahil Gunawan
19 0302 0064

PEDOMAN TRANSALITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ	Ẓ	Zat dengan titik di bawah

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha'	`	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I

۲	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
وِ	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ... آِ...	<i>fathah dan alif atau yā`</i>	Ā	a dan garis di atas
آِى	<i>kasrah dan yā`</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhommah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditranslasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'afuwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
Hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nar Hāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmīd (bukan, Zaīd Nasr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah

SWT	= Subhanahu wa ta'ala
Saw	= Sallallahu' alaihi wa sallam
SM	= Sebelum Masehi
HR	= Hadist Riwayat
UU	= Undang-undang
UUD	= Undang-undang Dasar
MK	= Mahkamah Konstitusi
Perpu	= Peraturan Perundang-undangan
HAM	= Hak Asasi Manusia
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
PK	= Peninjauan Kembali
Keppres	= Keputusan Presiden
WNI	= Warga Negara Indonesia
WNA	= Warga Negara Asing

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSALITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIST	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
ABSTRAK	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
F. Definisi Pustaka	10
1. Pengertian Pidana Mati	10
2. Hukum Pidana Mati dalam Perundangan-undangan Indonesia	11
3. Hukuman Mati dalam Hukum Islam	15
G. Kerangka Pikir	19
H. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Fokus Penelitian	20
3. Definisi Istilah	20
4. Desain Penelitian	21
5. Data dan Sumber Data	22
6. Teknik Pengumpulan Data	23
7. Pemeriksaan Keabsahan Data	23
8. Teknik Analisis Data	23

BAB II KETENTUAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. Definisi	25
1. Pengertian Pidana	25
2. Pengertian Pidana Mati	30
3. Pengertian Hak Asasi Manusia	32
B. Sejarah Pelaksanaan Hukuman Mati	35
1. Sebelum Perang Dunia ke-II	36
2. Setelah Perang Dunia ke-II	37
3. Sesudah Abad ke-XX	38
C. Penerapan Pidana Mati di Indonesia	39

BAB III POLEMIK PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

A. Pidana Mati dalam Undang-undang Terorisme 51
B. Pidana Mati dalam Undang-undang Narkotika 56
C. Pidana Mati dalam Undang-undang Korupsi 58
D. Polemik Praktik Hukuman Mati di Indonesia..... 60

BAB IV PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (AL-JINAYAH)

A. Pidana Mati dalam *Qisash* 73
B. Pidana Mati dalam *Hudud* 80
C. Pidana Mati dalam *Ta'zir* 83
D. Perbandingan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Positif dengan Pidana Islam..... 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 90
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN 92



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Ma'idah/5: 45.....	5
Kutipan Ayat 1 QS al-Ma'idah/5: 45.....	74
Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2: 178.....	75



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang hukuman mati.....	82
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelaksanaan Eksekusi Mati di Beberapa Negara.....	40
Tabel 1.2 Perbandingan Hukuman mati menurut hukum pidana positif dan hukum Islam.....	88



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rentang Masa Tunggu Terpidana Mati.....68



ABSTRAK

Sahil Gunawan, 2023. “Polemik Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang Polemik Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui penerapan hukuman mati di Indonesia; Untuk mengetahui Polemik yang terjadi tentang hukuman mati di Indonesia; Untuk mengetahui perbandingan hukuman mati di Indonesia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian yang dimaksud mempelajari, menganalisis, membandingkan dan mengkaji sumber-sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perubahan penting terkait hukuman mati yang telah dilakukan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagian kelompok masyarakat, yaitu kaum *abolisionist* menghendaki agar pidana mati dihapuskan dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Konsep pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Namun sebagian kelompok masyarakat yang lain, yaitu kaum *retensionist*, menghendaki agar pidana mati masih perlu dipertahankan agar kejahatan-kejahatan yang tergolong *extra ordinary crime* bisa terkendali. Kehadiran hukum Islam meningkatkan keamanan dan keuntungan hukum, karena penerapan hukum Islam telah terbukti menguntungkan penganutnya. Indonesia sebagai negara civil law, adalah suatu keniscayaan untuk mengakomodir *Qhisash* dalam sistem pemidanaannya. Terlebih dengan telah diterapkan hukum pidana mati masih dinilai belum efektif untuk menekan angka pertumbuhan tindak pidana, sehingga menurut penulis tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu memberlakukan *Qhisash* untuk beberapa tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime*. hal ini penulis dasarkan atas Indonesia yang notabene Eropa *Kontinental* namun juga mengakomodir sistem hukum *Anglo Saxon*, artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk mengakomodir sistem hukum Islam, *Qhisash* khususnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, KUHP, Hukuman Mati.

ABSTRACT

Sahil Gunawan, 2023. "Polemic on the Application of the Death Penalty in Indonesia in Positive Law and Islamic Law". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Dirah Nurmila Siliwadi.

This thesis discusses the Polemic on the Application of the Death Penalty in Indonesia in Positive Law and Islamic Law. This research aims: To determine the implementation of the death penalty in Indonesia; To find out the polemic that occurred regarding the death penalty in Indonesia; To find out the comparison of the death penalty in Indonesia in Positive Law and Islamic Law. This type of research uses normative legal research methods with a comparative approach supported by data obtained through library research. The research in question studies, analyzes, compares and examines other sources that are closely related to the problem being discussed. The data collection method used was library research. The research results show that important changes regarding the death penalty have been made in the Criminal Code, the judge imposed the death penalty with a probation period of 10 years, this is contained in Article 100 of Law Number 1 of 2023 concerning the Code of Law. Criminal. Some community groups, namely abolitionists, want the death penalty to be abolished on the grounds that it violates human rights. The concept of the death penalty is often described as cruel, inhumane and sadistic. However, some other groups of society, namely retentionists, want the death penalty to be maintained so that crimes classified as extra ordinary crimes can be controlled. The presence of Islamic law increases security and legal benefits, because the application of Islamic law has been proven to benefit its adherents. Indonesia as a civil law country, is a necessity to accommodate Qhisash in its criminal system. Moreover, even though the death penalty law has been implemented, it is still considered ineffective in reducing the growth rate of criminal acts, so according to the author there is no harm in first trying to apply Qhisash for several crimes that are classified as extra ordinary crimes. The author bases this on Indonesia, which is in fact Continental Europe but also accommodates the Anglo Saxon legal system, meaning that it is possible to accommodate the Islamic legal system, Qhisash, especially in the criminal law system in Indonesia.

Keywords: Islamic Law, Positive Law, Criminal Code, Death Penalty.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman mati telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu bahkan dikatakan bahwa hukuman mati merupakan salah satu hukum tertua yang usianya seusia dengan peradaban manusia itu sendiri. *Codex Ur-namu* yang ditulis 2100 SM. Hukuman mati diterapkan untuk beberapa jenis kejahatan seperti pembunuhan, perampokan dan pencabulan. Naskah hukum lainnya yang tak kalah terkenal adalah *Code of hammurabi* yang ditulis oleh raja Babyllion pada sekitar tahun 1760 SM. Di dalamnya mereperensikan eksekusi mati dengan cara ditenggelamkan.¹

Fenomena pro dan kontra tentang masalah pidana mati bukanlah hal yang baru, meskipun bersifat temporer, polemik mengenai hal ini biasanya akan selalu muncul setiap kali ada penjatuhan pidana mati oleh pengadilan atau ada eksekusi terhadap putusan pidana tersebut.

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana

¹ Rizky dan Fahrul, Perbandingan Ketentuan Pidana Mati menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam, Universitas Sumatera Utara, (2019), <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/16326.1>.

yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

Umumnya sumber kontroversi berkisar pada perdebatan mengenai keabsahan pidana mati sebagai sanksi hukum dan efektivitas kemampuannya sebagai pengendali kejahatan dalam kenyataan bahkan tidak jarang pula perdebatan tersebut pun dikaitkan dengan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) serta doktrin agama yang antara lain mengajarkan bahwa hidup dan matinya makhluk adalah mutlak berada dalam wilayah hak Tuhan sebagai sang khalik (Pencipta), Bukan manusia (penguasa), sekalipun atas nama hukum.²

Berdasar adanya kontroversi yang terus menerus ini, maka dalam rancangan Undang-undang dan kitab Undang-undang hukum pidana nasional yang dirancang sebagai salah satu wujud pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok bersifat umum, tetapi menjadi pidana khusus yang eksepsional. Politik hukum yang demikian ini yang tidak lepas dari konstruksi hukum pidana Indonesia mendatang yang dikehendaki berbasis pada ide keseimbangan Mono Dualistik atau *Daad Daader Straftecht*. Ini berarti bahwa hukum pidana memperhatikan secara seimbang antara hak/kepentingan masyarakat luas/negara termasuk korban, pada satu sisi dan hak/kepentingan individu pelaku kejahatan (*offender*) sebagai manusia pada sisi yang lain.³

² M. Abdul Kholiq, Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam), Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2, (April 2007), 185-209, <https://journal.uui.ac.id>

³ Barda Nawawi Arief, Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, *Makalah dalam Seminar Nasional tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI Jakarta bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNDIP Semarang*, 26-27 April 2004.

Alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Kenyataannya pidana mati tidak mampu mencegah kejahatan tetapi justru lebih mencerminkan sebuah kebrutalan. Dalam pandangannya seseorang dapat mengorbankan kehidupannya sendiri, sehingga oleh karena itu tidak ada pula seorang pun yang dapat memberikan suatu kehidupan hak hidup ataupun kematian kepada sesamanya. Karena hidup adalah hak yang paling dasar yang dimiliki setiap manusia secara kodrati sebagai anugerah/pemberian Tuhan yang maha esa.⁴

Menurut *The Indonesia Human Rights Watch*, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati sering kali digunakan di pengadilan, antara lain:

1. Hasil penerapan ancaman pidana mati di gunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam praktiknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik.
2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektivitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba;
3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.

Mengenai hukuman mati ini seorang pakar hukum subjektif berpendapat

⁴ Soedarto, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP: Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1994)22.

bahwa hukuman mati adalah hukuman yang di kenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawanya.⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan, pembunuhan berencana memang terancam dengan ancaman dengan ancaman mati, seperti Pasal 340 menyebutkan:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, di hukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.⁶

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam memang pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang telah ditetapkan oleh Alquran dan Hadist dengan hukuman Mati atau *qishash*, walaupun dengan demikian, ancaman hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, dalam hukum pidana Islam tidaklah dikenakan kepada semua jenis aktivitas pembunuhan, dalam hukum pidana Islam pembunuhan diklasifikasikan kepada tiga macam yaitu:

1. Pembunuhan yang disengaja
2. Pembunuhan yang tersalah
3. Pembunuhan yang seperti sengaja.⁷

Jenis pembunuhan yang dikenakan dengan hukum *qishash* dan *kiparat* yaitu pembunuhan yang disengaja, sedangkan penggantinya adalah diat dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahan yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat.⁸ Dalam

⁵ Subekti dan Tjitro Soedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramitra, 1980), 83.

⁶ Indra Purnamadan dan Dwi Arjanto, "Kategori Kejahatan Apa yang Terjerat Hukuman Mati Pasal 340 KUHP ?" 17 Januari, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1680559/kategori-kejahatan-apa-yang-terjerat-hukuman-mati-pasal-340-kuhp#:~>, 1.

⁷ Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*(Surabaya: Al-Ikhlash, 1994),14.

⁸ Ahmad Wardi Muslieh, *Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 148.

Surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَاللِّسَانَ
بِاللِّسَانِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Terjemahannya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁹

Ayat ini menjelaskan tentang hukum *Qhisash* yang ada dalam kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi. Hukum ini juga berlaku bagi kaum muslimin sampai pada zaman sekarang. Para ulama menjelaskan bahwa praktik hukum kisas harus sama antara korban dan pelaku. Siapa yang mata kananya dilukai oleh seseorang, maka pelaku dihukum kisas dengan di nilai mata kanannya. Begitu pula halnya mata kiri dengan mata kiri, jari dengan jari, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, bahkan jika membunuh, maka juga harus dibunuh.¹⁰

Terlepas dari berbagai perdebatan atas pemberlakuan hukuman mati, Indonesia merupakan negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati di dalam Islam pun tetap diberlakukan untuk kejahatan tertentu khususnya

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019)155.

¹⁰ Bekal Islam, "Tafsir Surat Al-Maidah Ayat-45" 2002, <https://bekalIslam.firanda.com/13489-tafsir-surat-al-maidah-ayat-45.html/amp>, 2

tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti membahas polemik penerapan hukuman mati di Indonesia menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang rumusan masalah yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan hukuman mati di Indonesia ?
2. Bagaimana polemik penerapan hukuman mati di Indonesia ?
3. Bagaimana perbandingan antara hukuman mati di Indonesia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa masalah diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman mati di Indonesia.
2. Untuk mengetahui polemik yang terjadi tentang hukuman mati di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan hukuman mati di Indonesia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber Informasi dilingkungan program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo.
 - b. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang bagaimana Hukuman mati di Indonesia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang polemik Hukuman mati di Indonesia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dalam beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yandi Maryandi yang berjudul “Hukuman Mati

Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (2020)”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau *Library Research*, yaitu penelitian hukum atau data sumbernya yang terdiri dari bahan hukum primer. Hasil penelitiannya adalah penerapan saksi pidana mati diberikan kepada pembuat, bandar dan pengedar sesuai Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hukum Narkotika adalah haram sama halnya dengan haramnya *khamr*, salah satu sanksi pidananya adalah hukuman mati dengan pendekatan hirabah karena efek yang ditimbulkan narkotika dari segala aspek.¹¹ Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu terletak metode penelitian yaitu kepustakaan. Adapun perbedaan yaitu terletak pada fokus penelitian pada judul dimana penelitian penulis lebih berfokus pada polemik hukuman di Indonesia kemudian di lakukan perbandingan Hukuman Mati dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saharuddin dan Muh. Fadli Faisal Rasyid yang

¹¹ Yandi Maryandi, Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, Universitas Bandung, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3 No.2 (Oktober, 2020), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545>

berjudul “Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia (April 2022)”. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode komparatif yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui kepustakaan (*library research*). Hasil analisis penulis menjelaskan bahwa pidana mati dalam hukum Islam dan hukum positif merupakan hukuman terberat dari keseluruhan hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab menyangkut jiwa manusia.¹² Persamaan penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada judul penelitian yaitu Persoalan Pidana mati menurut Hukum Islam dan Hukum pidana di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada fokus permasalahan dimana penulis lebih fokus pada penerapan dan polemik hukuman mati dalam hukum pidana Positif dan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zaid Alfausa Marpaung yang berjudul “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (1 Maret 2019)”. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kepustakaan. Hasil Analisis penulis menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan status sosial serta dalam praktiknya erat dilakukan secara terorganisir.¹³ Persamaan penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada metode penelitian yaitu kepustakaan. Perbedaan penelitian

¹² Saharuddin, Muh. Fadli Faisal Rasyid, Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Amsir ALJ Law Jurnal*, Vol. 3 Issue 2, (April 2022) 10.36746/alj.v3i2.67

¹³ Zaid Alfausa Marpaung, Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, UIN Sumatera Utara, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 07. No. (01 Maret 2019), <http://dx.doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>

diatas dengan penulis yaitu fokus penelitian, yang dimana penulis berfokus pada hukum Pidana Indonesia terbaru serta Hukum Pidana Mati yang ada sebelumnya dan Hukum Islam tentang Hukuman Mati yang lainnya.

4. Penelitian yang dilakukan Al Araf, Ardi Manto Adiputra, Annisa Yudha Apriliasari, evitarossi S. Budiawan, Hussain Ahmad, Gufron Mabruri, dan Niccolo Attar yang berjudul “Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi (2014-2019)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Hasil analisis penulis menjelaskan bahwa praktik hukuman mati pada era pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2019 meningkat tajam, dengan dalih darurat narkoba Presiden Jokowi selama pemerintahannya telah mengeksekusi 18 orang terpidana mati yang dilakukan dengan tiga gelombang.¹⁴ Persamaan penelitian diatas dengan penulis adalah tujuan penelitian, yang dimana penelitian ini juga membahas tentang penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Perbedaan penelitian diatas terletak pada sebagian fokus penelitian, yang dimana penulis bukan hanya berfokus pada Hukum Indonesia saja tapi juga berfokus pada Hukum Islam tentang Hukuman Mati.
5. Penelitian yang dilakukan Yohanes S. Leon yang berjudul “Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasinya Pedagogisnya (1 Februari 2020)”. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menghadirkan diskusi persoalan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia dan implikasinya bagi kegiatan pedagogis. Hasil Analisis penulis menunjukkan bahwa penerapan

¹⁴ Al Araf, Ardi Manto Adiputra, Annisa Yudha Apriliasari, Evitarossi S. Budiawan, Hussein Ahmad, Gufron Mabruri, Niccolo Attar, *Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2019)

hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia , khususnya hak hidup.¹⁵ Persamaan penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kepustakaan. Perbedaan penelitian diatas terletak pada fokus penelitian dimana penulis diatas lebih berfokus pada implikasi pedagogis dan pastoral dari penerapan Hukuman Mati di Indonesia sedangkan penulis berfokus pada Hukuman Mati dan penerapannya dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

F. Definisi Pustaka

1. Pengertian Pidana Mati

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara represif di samping diberi hak kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan.¹⁶

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’.¹⁷ Dalam artian Indonesia sangat menjunjung hukum dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara hukum ialah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Dalam perjalanannya untuk menjunjung tinggi hukum tersebut Indonesia mengacu pada sistem hukum *civil law*, yaitu sistem hukum yang berlandaskan pada peraturan

¹⁵ Yohanes S. Lon, Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasinya Pedagogisnya, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Nusa Tenggara Timur, *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14 No.1 (1 Februari 2020), <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1549.47-55>

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002),88.

¹⁷ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Amandemen ke-3.

hukum positif tertulis yang sudah terkodifikasi. Salah satu produknya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang di kenal dengan KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), hukuman adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga berarti Undang-undang, peraturan, patokan, atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis. Selanjutnya menurut *KBBI*, pengertian hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau mengantung orang yang bersalah.¹⁹

2. Hukum Pidana Mati dalam Perundangan-undangan Indonesia

Penerapan hukuman mati di Indonesia sesungguhnya sudah ada jauh sebelum kemerdekaan dan di beberapa tempat telah menjadi bagian integral dari hukum adat. Di Aceh seorang istri yang berzina dibunuh dan di Batak seorang pembunuh yang tidak membayar uang salah dapat di pidana mati jika dituntut oleh keluarga istri yang terbunuh. Di Minangkabau di kenal hukum membalas, siapa yang membunuh akan di bunuh. Di Cirebon, penculik wanita dapat dipidana mati. Sementara orang yang bersumpah palsu ditenggelamkan mati di Kalimantan tenggara. Di Sulawesi Selatan, pemberontak yang tidak mau pergi ke tempat pembuangan dapat di bunuh. Di Sulawesi Tengah wanita yang berhubungan seks

¹⁸ Hasanul Mulkam, "Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", Universitas Muhammadiyah Malang, *Doktrina*, Vol.4, No. 1 (Maret 2019): 947, <https://jurnal.um-palembang.ac.id>

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Hukuman Mati", 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman%20mati> , 24.

dengan batua (budak) juga di pidana mati. Di pulau Bonerate, pencuri diikat tanpa diberi makan sehingga mati.²⁰

Berbagai praktik pidana mati yang terjadi pada kerajaan-kerajaan Asia Tenggara pada abad 15 dan abad 16. Bahwa hukuman mati sering dikenakan kepada mereka yang merugikan kedaulatan kerajaan seperti penghianat kerajaan atau pelaku pembunuhan.²¹ Ada juga pemberian pidana mati karena alasan politis, alasan ekonomis dan bahkan personal. Bentuk hukuman matinya pun bermacam-macam dan mengerikan, seperti pemenggalan kepala, di paku pada tiang kayu, di potong anggota badannya, dibakar hidup-hidup, diinjak oleh gajah, disantap oleh harimau. Bahkan di Aceh hukumannya matinya lebih sadis dan tidak sejalan dengan hukum Islam atau syariah seperti menuangkan timah panas, mengiris leher, diinjak-injak oleh gajah, dijadikan mangsa harimau, menusuk galah bambu di anus tembus ke mulut, di bakar hidup-hidup dan sebagainya.²²

Tuntutan pembalasan menjadi suara syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan-tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembahasan itu. Ukurannya hanya pembalasan misalnya seorang pembunuh dijatuhi pidana mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil.

Suparman yang disetujui oleh Djoko Prakoso dan Nurwachid menyatakan antara lain sebagai berikut:

²⁰ Hamzah, A., Sumangelipui, A., *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Llalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1985).

²¹ Reid, A., *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, Jilid 1 Negara di Bawah Angin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1992)

²² Robert, R., dan Lubis T. M. *Politik Hukuman Mati di Indonesia*, (Serpong: CV. Marjin Kiri 2016)

Mengingat negara kita dalam tahap negara berkembang, keamanan dan masyarakat sangat dibutuhkan. Maka guna menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, pidana mati di perlukan.²³

Hukuman mati di Indonesia masih diadopsi sebagai salah satu hukuman pokok yang dapat di jatuhkan, sekalipun pelaksanaan tidaklah sederhana yang di bayangkan, kapan pidana mati itu harus dilaksanakan. Masih butuh kan sebuah kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi satu hal yang penting untuk menjatuhkan pidana mati di Indonesia.

Seperti beberapa kasus yang belakangan ini sering terjadi seorang terpidana mati bisa saja dengan cepat dilakukan eksekusi mati bisa saja dengan cepat dilakukan eksekusi mati terhadap putusan pidana mati yang di putus padanya, tapi sebaliknya terpidana mati bisa saja menunggu eksekusi mati terhadap dirinya setelah bertahun-tahun diputus dengan pidana mati oleh hakim. Akibatnya adalah ada beberapa hak si terpidana yang kadang kala terabaikan ketika mereka harus menunggu eksekusi terhadap putusan pidana mati terhadap diri si terpidana.

Alasan bahwa pidana mati itu tercantum dalam W.v.S (KUHP) pada waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial didasarkan pada antara lain “alasan berdasarkan faktor rasial”.²⁴ Sejak kemerdekaannya tahun 1945, Indonesia menerapkan hukuman mati sebagaimana tercantum dalam berbagai produk hukum positifnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana di tetapkan hukuman mati untuk

²³ Suparman, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) 156.

²⁴ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (Bandung: Alumni, 1979) 29.

perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 104), membujuk negara asing untuk berperan (Pasal 111 ayat 2), membantu musuh waktu perang (Pasal 124 ayat 3), pembunuhan berencana (Pasal 340), pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan mati (Pasal 365 ayat 4), pemerasan dengan kekerasan dan mengakibatkan mati (Pasal 368 ayat 2), pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian (Pasal 444). Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat juga berbagai peraturan perundang-undangan yang mencantumkan pidana mati pidana mati seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasa 36, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²⁵

Untuk ke depan terdapat beberapa perubahan penting terkait hukuman mati ini, terutama pembaharuan yang telah dilakukan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di sahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 Tahun. Hal tersebut dapat dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.²⁶ Pasal 100 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur, hakim

²⁵ Yohanes S. Lon, Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasinya Pedagogisnya, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Nusa Tenggara Timur, *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14 No.1 (1 Februari 2020) 50, <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1549.47-55>

²⁶ Undang-undang No.1 pasal 100 Tahun 2023.

menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 Tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Namun dalam pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). “Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan”, bunyi pasal 100 Ayat 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung, bunyi Pasal 100 Ayat 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.²⁷

3. Hukuman Mati Dalam Hukum Islam

Kata hukum Islam sebenarnya tidak di temukan secara nyata didalam Al-Qur'an dan bahkan dalam referensi hukum dalam Islam. Kata yang di temukan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum Islam adalah kata syariat. Kata-kata hukum Islam merupakan terjamahan dari term *syariah* dalam literatur Arab

²⁷ Satria Perdana, “Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia” 20, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia>, 1.

atau *Islamic law* dalam literatur barat.²⁸ Penegasan tentang hukum Islam dalam literatur barat menyebutkan bahwa definisi hukum Islam adalah keseluruhan kitab Allah dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah sebagaimana di kemukakan. Pengertian ini tentu saja mengalami penyempitan dari pengertian syariat yang sebenarnya. Karena makna yang terkandung dalam syariat yang sebenarnya. Karena makna yang terkandung syariat (secara halus) tidak hanya aspek hukum saja, tetapi ada aspek lain yang demikian itulah pengertian yang sudah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Indonesia.²⁹

Istilah hukum Islam yang dikenal dengan nama *syari'ah* sesungguhnya mencakup setiap aspek kehidupan manusia, persoalan-persoalan ritual, moral dan hukum bahkan kesehatan. Awalnya, kaum muslim bertindak berdasarkan kebiasaan masyarakat Arab, tetapi pembentukan masyarakat politik-religius di Madinah mengharuskan mereka berhadapan dengan persoalan baru, secara perlahan Al-Qur'an menetapkan aturan-aturan tentang hal tersebut.³⁰ Hukum Islam atau syariat Islam adalah frase yang dibentuk oleh dua kata, yaitu kata syariat dan kata Islam. Dari dua kata ini yang perlu di jelaskan ialah pengertian syariat, sebab kata Islam sendiri sudah jelas, yaitu nama sebuah agama yang di dakwah kan oleh Nabi Muhammad Saw.

²⁸ Joseph Schacht *Law and Justice*, dalam beck dan N.J.G Kaptein (red) *pandangan Barat Terhadap Literatur, Hukum, Filosofi dan Mistik Tradisi Islam*, Jilid 1 (Jakarta: INIS 1988)

²⁹ Ayusriadi, Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-undang Terkait Hak Asai Manusia, Universitas Hasanuddin, *Jurnal Tesis* (2020), <http://digilib.unhas.ac.id>.

³⁰ Willian Montgomery Watt, *Islam*, Alih Bahasa Imram Rasyadi, (Yogyakarta: Jendela 2002)105.

Secara etimologis, kata *syariat* berasal dari bahasa Arab *syari'ah* (*syariatu*). Kata *syariat* itu sendiri berasal dari verba *syar;i*, yang artinya menuju tempat air. Sedangkan kata *syariatu* itu sendiri mempunyai arti tempat keluarnya air. Jadi, *syariat* adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang di jelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan akhirat.³¹ *Syariat* Islam sesungguhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam, tetapi dalam implementasinya masih banyak menimbulkan persoalan. Hal ini disebabkan tidak semua *syariat* Islam dapat di implementasikan oleh masing-masing umat Islam secara pribadi, melainkan memerlukan keterlibatan negara. Sementara itu, umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia yang tidak semua dalam bingkai negara Islam. Tentu saja hal ini menimbulkan persoalan besar, karena pada satu sisi doktrin Islam memerintahkan agar umat Islam melaksanakan *syariat* Islam secara *kaffah*, disisi lain ada ajaran-ajaran Islam yang tidak dapat di laksanakan tanpa keterlibatan institusi negara.³²

Kejahatan khususnya penghilangan nyawa tampaknya telah berumur seusia umat manusia dimuka bumi.³³ Dalam kaitannya dengan hukuman mati terutama bagi pelaku pembunuhan, para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu: pembunuhan sengaja (*al- 'amd*), tidak sengaja (*al- khatta'*), dan serupa sengaja (*syibh al- 'amd*).³⁴

³¹ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, Cetakan 1, (Jakarta: Bumi Aksara 1992)16.

³² Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2006) 93-105

³³ Andi Mattalata, "Santunan Bagi Korban" dalam J.E Sahetapy (ed). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 35.

³⁴ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana 2010),123.

Islam mempunyai hukum yang dikenal *talio*, yang dalam bahasa arab disebut *qishash* artinya: membuat terhadap seseorang sebanding perbuatannya terhadap orang lain.³⁵ Atau *qishash* bisa dimaknai dengan seimbang sama dengan sepadan (*equality* dan *equivalence*), artinya seorang yang telah berbuat pelanggaran hukum terhadap orang lain akan di hukum dalam bentuk kejahatan yang sama (sebagaimana yang telah dilakukan pelaku terhadap korban).³⁶


Seseorang yang membunuh muslim yang sama-sama merdeka dan bukan pula yang membunuh itu anaknya, dan pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, wajiblah ia menerima *qishash* (Pidana Mati), jika dituntut oleh keluarganya yang terbunuh. Demikian pidana imam yang empat.³⁷

³⁵ H. A. R. Gibb and J. H. Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leidan: E.J. Briel, 1953) 261.

³⁶ M. Nur, Tindak Pidana Balas Dendam dalam Islam, IAIN Sunan Kalijaga, *Jurnal al-Hudud HMJ jinayah Siyasaah.*, (1999), 33.

³⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kitab Hukum-hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), 435.

G. Kerangka Pikir



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian yang dimaksud mempelajari, menganalisis, membandingkan dan mengkaji sumber-sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut akan di komparatiskan. Secara garis besar sumber bacaan dapat ditemukan dalam sumber bacaan umum, seperti kepustakaan yang berwujud buku-buku teks dan ensiklopedia, monograf dan sejenisnya yang dapat ditarik dari laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan bagi masalah yang sedang digarap dalam penelitian ini. Hasil-hasil penelitian sebelumnya itu dapat ditemukan dalam sumber acuan khusus yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, buletin, penelitian tesis, disertasi, dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian.³⁸

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai polemik hukuman mati di Indonesia dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, serta kemudian dilakukan perbandingan terhadap dua hukum ini atas penerapannya.

3. Definisi Istilah

Definisi Istilah ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel yang di bahas dalam penelitian ini, antara lain :

³⁸Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., dan Ambarwati, A, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No.1 (November 2021), 4154. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/56/48>.

- a) Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan.³⁹
- b) Hukuman Mati adalah hukuman yang paling berat karena terpidana bukan hanya diisolasi sementara dari masyarakat tetapi keberadaannya di muka bumi akan dilenyapkan untuk selamanya melalui pencabutan nyawanya.⁴⁰
- c) Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *Mukallaf* (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁴¹
- d) Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang di miliki oleh manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran dalam hidup masyarakat.⁴²

4. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang di gunakan apabila faktor penelitian tidak dapat di kualifikasi atau tidak dapat di hitung sehingga variabel tidak digunakan dengan angka, seperti persepsi, pendapat, anggapan, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan

³⁹ Fai, "Hukum Pidana Adalah", 30 Oktober 2022, <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah>, 2.

⁴⁰ Bambang Sugen Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada 2016),38-39

⁴¹ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Universitas Batanghari Jambi, *Jurnal Ilmiah* Vol.17 No.2, (2017),24. <https://dx.doi.org/10.33087/jjubj.v17i2.357>

⁴² Mariam Budiharjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1985)

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yaitu atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni:
 - a. Al-Qur'an
 - b. Undang-undang dasar 1945
 - c. As-sunnah
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - e. Peraturan perundang-undangan
2. Bahan hukum sekunder adalah hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dalam Islam ada Ijma dan Qiyas serta sumber hukum lainnya atau hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan polemik penerapan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dan bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

misalnya kamus hukum dan kamus besar Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara:

1. Studi kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Yang tujuannya adalah untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal hukum, situs internet, maupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi


Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumentasi untuk memperkuat penelitian.

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang di pakai antara penulis menggunakan teknik keabsahan data dengan cara triangulasi dimana teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengejekan atau sebagai pembanding data itu. Dengan triangulasi penulis dapat *me-rechek* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori. Dengan cara ini penulis dapat menarik kesimpulan yang tidak hanya terdiri dari satu cara pandang sehingga bisa di terima keberadaannya.

h. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian (*library research*) akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya dalam penulisan penelitian ini semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut.



BAB II

KETENTUAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. Definisi

1. Pengertian Pidana

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara represif di samping diberi hak kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan.⁴³

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.⁴⁴ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/material adalah hukum mengenai delik yang di ancam dengan hukum pidana.⁴⁵ Kata hukum pidana pertama-tama di gunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat di perkenankan.

Masalah Keabsahan sebuah sanksi pidana (termasuk pidana mati) yang sering menimbulkan perdebatan tersebut, sesungguhnya juga disadari oleh para ahli

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002),88.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat (Bandung: Eresco 1986)1.

⁴⁵ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1993)9.

hukum pidana sendiri. Salah satu kutipan dalam tulisan Laok Paok yang tulis ulang oleh Soedarto menyatakan:

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka. Sebab sampai sekarang ini ia tidak pernah tahu mengapa ia disebut hukum. Kedengarannya memang keras, tetapi kita harus mengatakan hal itu dan menunjukkan bahwa ia tidak mengenal baik dasar maupun batasannya, baik tujuan maupun ukurannya. Berbagai problema atau mungkin satu-satunya problema dasar dari hukum pidana ialah apa sesungguhnya makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu sanksi pidana yang benar-benar patut diterima oleh pelaku kejahatan? Hal ini tetap menjadi problema yang tidak terpecahkan.⁴⁶

Pengertian pidana tidak selalu menghadirkan kesamaan persepsi diantara para penulis hukum pidana. Batasan beberapa penulis hukum pidana dirujuk untuk merepresentasikan perbedaan termaksud. Apabila orang mendengar kata hukuman, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁴⁷

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa di hadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa ditulis ulang di dalam buku Djoko Prakoso dan Nurwachid sebagai berikut:

“Pemerintah Negara Harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap di hormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah Negara justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara di serang misalnya, yang bersangkutan di penjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak di lindungi dan di bela itu.”⁴⁸

⁴⁶ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni 1986) 23.

⁴⁷ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 13.

⁴⁸ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 19.

Ted Honderich berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat tiga unsur berikut:

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar di rumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.
2. Setiap pemidanaan harus dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁹

Tujuan pidana pada hakikatnya merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah memenuhi rasa keadilan.⁵⁰ Menurut Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. dalam bukunya yang berjudul "Pidana Mati di Indonesia" menjelaskan bahwa tujuan penjatuhan pidana untuk memperbaiki penjahat sehingga dapat menjadi warga negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada harapan untuk di perbaiki, terutama bagi delik-delik tanpa korban

⁴⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 71.

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978) 17.

(*victimless Crime*) seperti homoseks, muncikari, dan sejenisnya. Adapun dalam tujuan pidana itu sendiri tergantung pada delik yang dilakukan.⁵¹

Tujuan pidana dalam perjalanan sejarah, dapat di himpun sebagai berikut;

a. Pembalasan (*revenge*)

Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Tujuan masyarakat primitif dalam pemidanaan ini lebih menonjol aspek pembalasan ini sering terjadi, akibat perbuatan seseorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku atau *clan* atau kampung. Sering suatu kampung menyerang kampung lain sebagai suatu pidana pembalasan.⁵²

b. Penghapusan Dosa (*expiation*)

Tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan dosapun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.⁵³

⁵¹ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta-Makassar: Ghalia Indonesia, 1984) 15.

⁵² Encyclopedia Britannica Vol. 14, 1980 and Encyclopedia Americana Vol. 18, 1977

⁵³ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta-Makassar: Ghalia Indonesia, 1984) 16.

c. Menjerakan (*deterrent*)

Alasan pembenar mengenai tujuan penjara ini di dasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang di buat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat manusia rasional, berpikir tentang-tentang untung ruginya suatu perbuatan. Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Betham dari Inggris dan ahli kriminologi *Casare Beccaria*. Perbuatan-perbuatan kriminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan.⁵⁴

d. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)

Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikianlah kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan ke dalam penjara.⁵⁵

e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Tujuan ini paling banyak diajukan orang zaman modern ini. Pidana itu harus di usahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan dimasa akan datang. Menjadi masalah ialah bagaimana cara sebaiknya untuk mencapai maksud tersebut. Bagi para psikiatris

⁵⁴ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta-Makassar: Ghalia Indonesia, 1984) 16.

⁵⁵ Mompang L. Penggabean, *Pokok-pokok Hukum Panitensier di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta : UKI Press April 2005)41.

hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat nasihat-nasihat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan suatu *milieu* yang dapat menyembuhkan si penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat di capai dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan kerja keterampilan. Masih banyak orang yang membantah kegunaan cara ini, karena bagaimana mungkin si penjahat dapat berubah dapat menjadi lebih baik, jika masyarakat dimana ia hidup dan membentuk wataknya tidak berubah.⁵⁶

2. Pengertian Pidana Mati

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pidana mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau mengantung orang yang bersalah.⁵⁷ Hukuman mati dalam istilah hukum di kenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berari telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.⁵⁸ Baik berdasarkan pada hak tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan.⁵⁹

⁵⁶ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta-Makassar: Ghalia Indonesia, 1984) 17.

⁵⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Hukuman Mati”, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman%20mati> , 1.

⁵⁸ Fatahilla, “Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia, <https://eprints.walisongo.ac.id/id,1>.

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

Berbicara mengenai pidana mati, pastilah tidak jauh mati dan kematian. Mulai dari situlah dapat membuka peluang perbedaan pendapat yang sangat kontras. Bagi kaum *jahiliyah* katakanlah kaum sekuler, mereka menganggap mati itu akhir dari segalanya. Bagi mereka, awal itu yakni kelahiran dan akhir itu kematian. Filsafat mereka mengutamakan tujuan menghalalkan segala cara.⁶⁰

Definisi yang dianut oleh Indonesia adalah dideklarasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang juga sesuai dengan Negara lain, walaupun ada sedikit perbedaan. Menurut Ikatan Dokter Indonesia definisi mati yang *Pertama*, definisi *klinis* atau *Somatis* atau *Sistematis* yaitu munculnya tanda kematian pada pemeriksaan fisik atau keadaan dimana tidak berfungsinya 3 bagian tubuh yaitu otak, jantung dan paru-paru.⁶¹

Kedua, bila seseorang mengalami mati batang otak, maka di nyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, ginjalnya masih berdenyut, termasuk hati dan paru-parunya. Walaupun kematian otak masih diuji dan dapat mempunyai tujuan, keabsahannya sebagai ukuran tidak jelas karena sangat memungkinkan terutama dengan kemajuan teknologi, pasien memperoleh teknik "*plugged-in*" untuk melanjutkan pernafasan dan mendapatkan denyut jantung yang bias didengar setelah kematian otak yang nyata.⁶²

Ketiga, Kematian seluler atau molekuler. Kematian pada tingkatan sel dan ini terjadi beberapa saat kemudian setelah kematian klinis. Kematian sel inilah yang

⁶⁰ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992),26.

⁶¹ P. Vijay Chada, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, (Jakarta: Widya Medika 1995),46.

⁶² George M. Foster dan Barbara Gallatin Anderson, *Antropologi Kesehatan (terjemah)*, (Jakarta: UI Press, 1986),353.

menyebabkan suhu tubuh menurun dan akhirnya suhu tubuh sama dengan suhu lingkungannya. Keadaan demikian tercapai sekitar 3-4 jam setelah organ vital tubuh tidak berfungsi.⁶³

3. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Merupakan hak dasar manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia, dan bersifat universal. Oleh karena itu HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tak boleh dirampas oleh siapapun. HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang di lahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat di maknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan harkat kemanusiaannya.⁶⁴

Dalam pandangan Jimly Asshiddigie, konsepsi HAM dan demokrasi dapat di lacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tak mungkin kebenaran mutlak di miliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Pemikiran yang mengklaim bahwa dirinya benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan

⁶³ P. Vijay Chada, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, (Jakarta: Widya Medika 1995),46.

⁶⁴ Syafrinaldi, Syafriadi dan Endang Suparta, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum, Universitas IslamNegeri Riau, *Asian Journal of Environmrnt, History and Heritage*, Vol. 3 (Juni 2019), 140, <http://repository.uir.ac.id/>

ketuhanan.⁶⁵ Manusia di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang disebut dengan hak asasi manusia yang diperoleh sejak manusia itu lahir.⁶⁶

Di Indonesia, perkembangan hak asasi manusia tak lepas dari sejarah panjang kemerdekaan bangsa ini. Jauh sebelum kemerdekaan, para *founding fathers* telah menyampaikan gagasan-gagasan mereka terkait dengan harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Hal ini dapat diamati dari pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam surat-surat R.A. Kartini (*"Habis Gelap Terbitlah Terang"*), karangan-karangan politik dari H.O.S. Cokrominoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, dan petisi yang dibuat Sutardjo di *Voksraad* atau pledoi Soekarno yang berjudul *"Indonesia Menggugat"*, kemudian hatta dengan judul *"Indonesia Merdeka"* yang dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda pada saat perdebatan penyusunan konstitusi dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Para pendiri bangsa sudah menyadari pentingnya hak menyangkut hak asasi manusia sebagai fondasi bagi sebuah negara.⁶⁷ Todang Mulya Lubis mencatat, perdebatan menyangkut HAM terjadi secara intensif dalam tiga periode awal sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-

⁶⁵ Jimly Asshiddigie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: *The National Conference Corporate Forum for Development*, 19 Desember 2005)

⁶⁶ Syafrinaldi, Syafriadi dan Endang Suparta, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum, Universitas IslamNegeri Riau, *Asian Journal of Environmrnt, History and Heritage*, Vol. 3 (Juni 2019), 140, <http://repository.uir.ac.id/>

⁶⁷ Syafrinaldi, Syafriadi dan Endang Suparta, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum, Universitas IslamNegeri Riau, *Asian Journal of Environmrnt, History and Heritage*, Vol. 3 (Juni 2019), 140, <http://repository.uir.ac.id/>

1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968). Dalam ketiga periode ini perjuangan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai sentral dari kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius. Akan tetapi, pada periode-periode tersebut wacana hak asasi manusia gagal dituangkan ke dalam konstitusi.⁶⁸

Perjuangan menegakkan HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah, dan budaya Indonesia. Karena itu memperjuangkan HAM sama dengan memperjuangkan budaya bangsa, antara manusia dengan kemanusiaan di seluruh dunia sama dan satu. Mansyur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri berpendapat, credo “Bhineka Tunggal Ika” merupakan kristalisasi dan pengakuan perjuangan tersebut. Apabila ada budaya yang bertentangan dengan HAM maka diperlukan dialog, pendekatan dan penyelesaian bertahap dan terus menerus. Melalui pendekatan itu, akan dapat ditentukan jalan keluar yang lebih baik dan memuaskan. Pandangan serupa juga di sampaikan Nurcholis Madjid sebagaimana di tulis oleh Syafrinaldi sebagai berikut:

Konsep-konsep kemanusiaan yang ada dalam berbagai sistem budaya tentu memiliki titik-titik kesamaan antara satu dengan lainnya. Jika hal ini dapat di buktikan, maka kesimpulan logisnya ialah bahwa manusia dan kemanusiaan dapat dipandang tak lebih dari pada kelanjutan logis penjabaran ide-ide dasar yang ada dalam setiap budaya tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer yang kompleks yang kompleks dan global.⁶⁹

⁶⁸ T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990)

⁶⁹ Syafrinaldi, Syafridi dan Endang Suparta, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum, Universitas Islam Negeri Riau, *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Vol. 3 (Juni 2019), 140, <http://repository.uir.ac.id/>

B. Sejarah Pelaksanaan Hukuman Mati

Hukuman mati telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu bahkan dikatakan bahwa hukuman mati merupakan salah satu hukum tertua yang usianya seusia dengan peradaban manusia itu sendiri. *Codex Ur-namu* yang ditulis 2100 SM. Hukuman mati diterapkan untuk beberapa jenis kejahatan seperti pembunuhan, perampokan dan pencabulan. Naskah hukum lainnya yang tak kalah terkenal adalah *Code of hammurabi* yang ditulis oleh raja Babylon pada sekitar tahun 1760 SM. Didalamnya mereperensikan eksekusi mati dengan cara ditenggelamkan.⁷⁰

Orang yang bertanggung jawab atas penyusunan aturan *Hammurabi* adalah Raja *Hammurabi*, penguasa *Mesopotamia* antara 1792-1750 SM. Aturan *Hammurabi* berisi 282 butir hukum tentang hubungan sosial masyarakat Babilonia, termasuk persoalan terkait hukuman mati.⁷¹ Hukuman Mati juga merupakan bagian dari kitab Undang-undang Het Abad ke-14SM. Lalu dalam kitab Undang-undang *Athena Draconia* Abad Ke-7 SM, menetapkan kematian sebagai satu-satunya hukuman untuk semua kejahatan . Hukum Romawi dari dua belas tablet pada abad ke-5 SM, hukuman mati dilakukan dengan cara seperti penyaliban, penenggelaman, pemukulan sampai, pembakaran hidup-hidup, dan penyulaan atau penusukan bagian tengkorak.⁷²

⁷⁰ Rizky dan Fahrul, Perbandingan Ketentuan Pidana Mati menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam, Universitas Sumatera Utara, (2019), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/16326.1>.

⁷¹ Fanny Arief, Ahmad Sahroji, Sejarah Hukuman Mati di Dunia: Dari Zaman Babilonia hingga Masa Hindia Belanda, 14 Februari 2023, <https://era.id/afair/118124/sejarah-hukuman-mati-di-dunia-dari-zaman-babilonia-hingga-masa-hindia-belanda,2>.

⁷² Merdeka, Sejarah Hukuman Mati Bermula pada Abad ke-18, Siapa sosok pertama yang dieksekusi, (Maret 2023), <https://www.merdeka.com/dunia/sejarah-hukuman-mati-bermula-pada-abad-ke-18-sm-siapa-sosok-pertama-yang-dieksekusi.html>, 2.

1. Sebelum Perang Dunia ke-II

Kebanyakan eksekusi mati dilaksanakan dengan menggantung pelaku pada tempat penting di tengah-tengah kota (alun-alun) dengan di pertontonkan di muka umum. Hal ini dimaksudkan supaya sebanyak mungkin orang yang melihatnya dan menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Tiang gantungan adalah gambaran yang lazim pada jalan masuk kota-kota besar. Demikianlah gambaran yang terdapat di berbagai negara dan daerah-daerah jajahan termasuk Indonesia.⁷³

Eksekusi hukuman mati di Indonesia, Berdasarkan Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan jerat di leher terdakwa dan mengaitkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.⁷⁴

Untuk melaksanakan hukuman mati seperti yang di sebutkan dalam pasal 11 itu, maka di perlukan seorang algojo. Sebenarnya secara mara ia tidak menyukai perbuatannya pun dari mana-mana penghinaan di rasakan oleh sang algojo.⁷⁵ Namun pada masa-masa selanjutnya, jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati semakin terbatas. Hukuman mati menurut hukum pidana kuno, merupakan *talio* (pembalasan), siapa yang membunuh, maka ia harus di bunuh juga oleh keluarga korban. Bahkan berdasarkan *Codex Hammurabi*, jika ada binatang

⁷³ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati: Antara Realita dan Desiderata*, Cetakan kesatu, (Jakarta: PT Rafika Aditama, Februari 2021),54-55.

⁷⁴ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati: Antara Realita dan Desiderata*, Cetakan kesatu, (Jakarta: PT Rafika Aditama, Februari 2021),58.

⁷⁵ J.M. van Bemmelen, *Het Probleem van de Doodstraf*, (Jakarta 1948),183.

peliharaan membunuh orang, maka binatang dan pemiliknya juga harus dibunuh juga.⁷⁶

2. Setelah Perang Dunia ke-II

Efek setelah perang dunia kedua menimbulkan kejahatan yang melukai perasaan manusia, juga melahirkan banyak penjahat-penjahat perang yang kemudian diantaranya diadili di Pengadilan Neurenburg dan Tokyo. Dengan berdasarkan Hukum Pidana Internasional, banyak yang telah di eksekusi hukuman mati dengan cara digantung pada tiang gantungan yang kemudian mayatnya ada yang dibakar dan ada abunya di buang ke laut.⁷⁷

Pelaksanaan hukuman mati yang di lakukan pada masa sesudah Perang Dunia II antara lain di Belanda, Cekoslovakia, dan Suriah di lakukan dengan digantung terhadap penjahat-penjahat perang, di Amerika Serikat dilaksanakan dengan cara terpidana mati duduk di kursi listrik atau ditempatkan di sebuah kamar gas. Contoh-contoh tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa hukuman mati yang di eksekusikan secara terbuka memberi hasil yang bertentangan dengan tujuan pidana.⁷⁸

Setelah perang Dunia II berakhir, dalam hal penjajahan atau pendudukan Jepang di Indonesia. Ada dua aturan peraturan yang dijalankan, yaitu peraturan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan satu peraturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menghendaki

⁷⁶ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta-Makassar: Ghalia Indonesia, 1984) 79.

⁷⁷ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati: Antara Realita dan Desiderata*, Cetakan kesatu, (Jakarta: PT Rafika Aditama, Februari 2021),60.

⁷⁸ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta-Makassar: Ghalia Indonesia, 1984)61.

hukuman mati dilaksanakan dengan cara ditembak mati (berdasarkan artikel 6 dari Ozamu Gunrei No. 1 pada tanggal 2 Maret dengan artikel 5 dari Gunrei Keizirei, yaitu kode kriminal dari pendudukan Jepang).⁷⁹

Pelaksanaan hukuman mati yang di lakukan dengan cara digantuung kemudian berubah, yaitu sejak adanya pengakuan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sekarang, maka pelaksanaan hukuman mati dilakukan berdasarkan hukum acara pidana militer selalu dilakukan dengan jalan ditembak.⁸⁰

3. Sesudah Abad ke-XX

Abad yang ke-20, banyak negara berusaha meninggalkan hukuman mati atau mencari alternatif terhadap pelaksanaan hukuman mati. Perkembangan hukuman mati telah banyak ditinggalkan oleh sebagian negara seperti Venezuela, Colombia, Rumania, Brasilia, Costarica, Uruguay, Chili, Denmark, dan Belanda.

Setelah Indonesia merdeka melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, hukuman mati masih di pertahankan sampai saat sekarang, walaupun saat ini tidak di sebutkan sebagai salah satu jenis pidana dalam kelompok hukuman pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu bersifat alternatif.

Salah satu sebab hukuman mati dihapuskan di berbagai negara di dunia adalah kenyataan bahwa hukuman mati di anggap merupakan suatu bentuk pidana

⁷⁹ Ozamu Gunrei No. 1 pada tanggal 2 Maret dengan artikel 5 dari Gunrei Keizirei.

⁸⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1960)27.

atau hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (*cruel, inhuman, orde grading treatment, or punishment*).⁸¹

C. Penerapan Pidana Mati di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang masih memiliki hukuman mati dalam hukum positifnya. Dalam penerapan pidana mati, titik tolaknya adalah pidana mati sebagai pidana, mengingat tujuannya merupakan cerminan efektivitasnya sebagai sarana pencegahan dan penindakan. Hal ini harus ditegaskan, karena perlunya penerapan pidana mati juga harus ditelaah untuk melihat apakah mungkin mempengaruhi terpidana mati, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengurangi kejahatan. Maka perspektif pidana mati dalam Pancasila harus ditekankan kembali.⁸² Ketuhanan Yang Maha Esa yang membimbing cita-cita negara. Kausa Prima sebagai pengakuan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam dikenal sebagai "*Qhisash*", yang tidak bertentangan dengan Islam, dan dalam agama Kristen baik Katolik, maupun Protestan membenarkan hukuman mati.⁸³

Ajaran kemanusiaan merupakan landasan terpenting bagi terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia, sehingga pidana mati dapat dijadikan alat radikal untuk mencegah tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat sosialis Indonesia. Mengenai persatuan Indonesia, ditegaskan bahwa tanah air kita adalah satu tanah air, Indonesia adalah

⁸¹ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati: Antara Realita dan Desiderata*, Cetakan kesatu, (Jakarta: PT Rafika Aditama, Februari 2021),62.

⁸² Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 69-77.

⁸³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 59.

satu yang tidak dapat dibagi, dan ada persatuan dalam keragaman, bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batas-batasnya ditetapkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945. Orde populis (demokrasi). Rakyat mewujudkan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab, agar demokrasi Indonesia terbangun dengan sebaik-baiknya, yang meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, agar pidana mati tidak merugikan rakyat, pidana mati Hukum pidana bukan alat untuk menekan demokrasi, tetapi alat untuk mengubur kediktatoran. Pedoman untuk keadilan sosial. Seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan keadilan yang merata di segala bidang kehidupan, baik sosial maupun budaya. Keadilan sosial juga merupakan ciri masyarakat yang adil dan makmur, kebahagiaan untuk semua, tidak ada penghinaan, penindasan dan eksploitasi.⁸⁴

Adapun beberapa bentuk-bentuk pengeksekusian hukuman mati yang telah pernah di lakukan;

Tabel 1.1 Pelaksanaan Eksekusi Mati di Beberapa Negara

No	Negara	Pelaksanaan hukuman Mati
1.	Masyarakat Adat (Masyarakat Komunal)	Dibakar hidup-hidup pada tiang Di matikan dengan keris Dicap bakar Dipukul hingga mati Kerja paksa hingga mati Di bunuh dengan lembing Dipotong bagian tubuh Kepala ditumbuk dengan lesung Pancung Diinjak gajah

⁸⁴ Irvino Rangkuti, Study of Pancasila Norms on the Implementation of Death Criminal Sanctions in Positive Law in Indonesia, Universitas Sumatera Utara, *Res Nullius Law Journal*, Vol 5 No. 1 (Januari 2023), 53. <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>

2.	Abad Pertengahan	Digantung Dibakar hidup-hidup Dipenggal Dikubur hidup-hidup Ditenggelamkan Dan lain-lain
3.	Sebelum Perang Dunia ke-II	Digantung Dipalu Ditenggelamkan
4.	Setelah Perang Dunia ke-II	Kursi Listrik Ditembak Digantung
5.	Amerika Serikat	Kursi Listrik Kamar gas Suntik mati Ditembak mati Gantung/pancung
6.	Arab Saudi	Pancung Rajam
7.	Irak	Tembak mati Gantung Rajam
8.	Cina	Tembak Mati
9.	Indonesia	Tembak Mati

Hukuman mati negara Indonesia tetap diperlukan untuk kejahatan berat, pembunuhan berencana, termasuk mereka yang bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pengedar narkoba, korupsi tingkat tinggi dan teroris. Hanya perlu benar-benar meninjau teknis pelaksanaan hukuman mati, sehingga rasa sakit terpidana dapat dikurangi, misalnya dengan suntikan yang tidak menyakitkan.⁸⁵

Ketentuan Peraturan perundangan-undangan Yang mengatur masalah hukuman mati, ada yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut

⁸⁵ Akhmati AH, *Menguak Realitas Hukum*, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008),80-81.

1. Hukuman mati yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di antaranya:

- a. Pasal 104 mengenai makar terhadap presiden dan wakil presiden;
- b. Pasal 111 ayat (2) mengenai membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi berperang;
- c. Pasal 124 ayat (1) mengenai membantu musuh waktu berperang;
- d. Pasal 124 *bis* mengenai menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara;
- d. Pasal 140 ayat (3) mengenai makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakhir maut;
- e. Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana;
- f. Pasal 365 ayat (4) mengenai Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati;
- g. Pasal 444 mengenai pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian.⁸⁶

2. Hukuman mati yang di atur di luar Kitab Undang-undang Hukum pidana, di antaranya:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;
- b. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung;

⁸⁶ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati: Antara Realita dan Desiderata*, Cetakan kesatu, (Jakarta: PT Rafika Aditama, Februari 2021),109-110.

- c. Perpu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi;
- d. Undang-undang Nomor 31/PNPS 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom;
- e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
- f. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- g. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi;
- h. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
- i. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁸⁷

Masih segar dalam ingatan publik tentang Vonis Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdi Sambo. “Terdakwa Ferdy Sambo” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindak pidana, melakukan pembunuhan berencana tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara bersama-sama. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana

⁸⁷ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati: Antara Realita dan Desiderata*, Cetakan kesatu, (Jakarta: PT Rafika Aditama, Februari 2021), 110.

mati,” kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sebelumnya, Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup.

Hakim Ketua wahyu Iman Santosa membacakan hal-hal yang dianggap memberatkan Ferdi, antara lain: perbuatan dilakukan kepada ajudan sendiri, perbuatan mengakibatkan luka yang mendalam kepada keluarga Yosua, perbuatan telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 813 K/PID/2023 pada tanggal 8 Agustus 2023 hanya menjatuhkan pidana kepada Ferdy Sambo dengan pidana Penjara Seumur Hidup.⁸⁸

Dua pertimbangan MA ubah hukuman Ferdy Sambo tersebut, yang pertama MA memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska di undangkannya Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru itu mengatur pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok. Dengan begitu, semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia bergeser retributif atau pembalasan (*ex stationis*) menjadi rehabilitatif. Yang kedua *judex jurist* mempertimbangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tentang kekuasaan Kehakiman, menyebutkan “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Riwayat hidup dan keadaan sosial juga terdakwa juga tetap harus di

⁸⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung 813 K/PID/2023, Direktori Putusan, 8 Agustus 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>, 18.

pertimbangkan. Sebab menjabat sebagai anggota Polri dengan jabatan terakhir Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam), Ferdy Sambo pernah berjasa kepada kepala negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air.⁸⁹

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia terpidana yang telah jatuh hukuman mati masih bisa menempuh upaya hukum biasa yang dari :

1. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana.⁹⁰ Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri sebagai mana yang di atur pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang terbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang di ajukan hanya kasasi. Tenggat waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 hari sejak putusan dibacakan sebagaimana di atur dalam pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jika permohonan banding telah lewat waktu, maka banding di tolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan pengadilan Negeri bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

⁸⁹ Anak hukum, 'Dua Pertimbangan MA Ubah Hukuman Ferdy Sambo', <https://www.instagram.com/p/CwkK-mavbN8/?igshid=MzRIODBiNWF1ZA==>, 25.

⁹⁰ Yessica Amelia, Analisis Proses Keberatan dan Banding di Kaitkan dengan Hak Wajib Dalam Mengajukan Pelaksanaan *Mutual Agreement Procedure* (MAP), Universitas Indonesia, *Jurnal Tesis*, (Juni 2012) 15. <https://lib.ui.ac.id/file?file>

2. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berpekarra terhadap suatu putusan pidana.⁹¹ Terpidana bisa mengajukan Kasasi jika tidak puas atas Putusan Banding dari Pengadilan Negeri. Sebagaimana di atur Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana di atur dasa Pasal 245 ayat 1 KUHP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi telah lewat maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya. Dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai berkekuatan hukum Tetap/Inkrach.

Yang terakhir adalah upaya hukum luar biasa yakni:

3. Peninjauan kembali

Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁹²

Upaya hukum biasa dan luar biasa ini adalah cara terdakwa untuk menghindari hukuman mati yang telah di jatuhkan terhadap dirinya, namun upaya hukum tadi bukan satu-satunya cara agar terlepas dari jerat pidana mati, Indonesia

⁹¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KHUP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika 2016) 534.

⁹² Asep Nursobah, 'Peninjauan Kembali oleh Jaksa', Kepaniteraan Mahkamah agung (13 Juni 2022) <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2045>, 27.

juga mengatur cara agar terpidana mati tersebut mendapatkan pengampunan atas perbuatannya. Jenis-jenis pengampun tersebut adalah:

a. Grasi

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 yang telah di rubah dalam Undang-undang No.5 Tahun 2020. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2002, yang dimaksud grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.⁹³

b. Amnesti

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, ialah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan Undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau suatu kelompok perbuatan pidana.⁹⁴

c. Abolisi

Abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.⁹⁵

⁹³ Undang-undang No. 22 Tahun 2022

⁹⁴ Gusti Faza Aliya, Mei Resky Kurnia Putra, Ratilil Insani Putri, Pengerian Grasi, Amnesti, dan Abolisi, Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (Surakarta 2022) <https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php,5>.

⁹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

Merupakan hak prerogafi Presiden yang hanya diberikan setelah meminta nasihat Mahkamah Agung.

Untuk kedepan terdapat beberapa perubahan penting terkait hukuman mati ini, terutama pembaharuan yang telah dilakukan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 100 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.⁹⁶

Namun dalam Pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan, maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

Bunyi Pasal 100 Ayat 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkannya.⁹⁷

Bunyi Pasal 100 Ayat 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan

⁹⁶ Marchell Nabil Muhammad, Transformasi Pidana Mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru, Universitas Pasundan, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, (2023), 3, <https://journal.pusatpenelitian.com/index.php/jmi/article/view/77>.

⁹⁷ Pasal 100 Ayat 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.⁹⁸


Pelaksanaan eksekusi hukuman pidana mati diatur dalam Undang-undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan Tata pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (P. P. R. I. (2). Tahun 1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Lembar Negara Republik Indonesia, 1964). Dalam Pengaturannya terdapat kriteria cara pelaksanaan hukuman mati yang dinilai sesuai dengan ciri masyarakat beradab, pertama harus cepat dan sederhana mungkin serta bebas dari hal-hal yang meningkatkan ketakutan dan penderitaan. Kedua, cara tersebut harus secepat mungkin mengalami kematian. Ketiga, cara tersebut harus layak dan patut dalam masyarakat beradab. Keempat, harus dihindari perusakan anggota tubuh. Bagi bangsa Indonesia, kriteria cara pelaksanaan hukuman mati tersebut tentu sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta jaminan bebas dari penyiksaan (Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, 2010).⁹⁹

Kemudian mekanisme yang berubah dari penerapan hukuman mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama terhadap yang baru, pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama dikenal sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan pertama (urutan ini bermakna susunan

⁹⁸ Pasal 100 Ayat 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁹⁹ Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, 2010

berdasarkan berat ringannya sanksi pidana), sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru pengaturan hukuman pidana mati bukan lagi sebagai jenis pidana pokok melainkan hanya sebagai pidana alternatif untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Pengaturan demikian di Pasal 98 Undang-undang No.1 Tahun 2023¹⁰⁰ dinyatakan bahwa pidana ini sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Berikut adalah perbandingan di antara pengaturan pidana mati dari kedua aturan tersebut (Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2023).¹⁰¹



¹⁰⁰ Pasal 98 Undang-undang No.1 Tahun 2023

¹⁰¹ Marchell Nabil Muhammad, Transformasi Pidana Mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru, Universitas Pasundan, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, (2023), 4, <https://journal.pusatpenelitian.com/index.php/jmi/article/view/77>.

BAB III

POLEMIK PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

A. Pidana Mati dalam Undang-undang Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan-keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional.¹⁰²

Unsur utama dari terorisme adalah adanya aksi kekerasan, perbedaan politik menjadi motif utama, ditempuh baik bersifat perseorangan maupun kelompok dengan menebar ketakutan terhadap pihak lawan, sehingga rezim yang berkuasa memenuhi tuntutan.

Terorisme juga dilakukan dengan melakukan pembunuhan terhadap ras suatu bangsa, karena perasaan dendam atau permasalahan politik. Terorisme seperti ini termasuk dalam kejahatan terhadap hak asasi manusia, yang dengan sengaja

¹⁰² Bagus Sulaksono, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol7 No. 2 (2021),1, <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5852/5451>

memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras etnis.¹⁰³

Pengertian tindak pidana terorisme menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah:

Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.¹⁰⁴

Apabila dilihat dari pengertian terorisme dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, maka Amerika Serikat lah dan Israel sebenarnya adalah *the real of terrorism*, karena Amerika Serikat dan Israel adalah negara yang selalu menggunakan kekerasan apabila kepentingan politiknya (merasa) terancam. Banyak jatuh korban atas aksi terorisme Amerika Serikat dan Israel, tetapi mereka berbalik menuduh umat Islam sebagai teroris dan menuduh Islam sebagai agama yang mengajarkan radikalisme.¹⁰⁵

Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan-keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional.¹⁰⁶ Permasalahan terorisme menjadi mencuat ketika tragedi *World Trade Center (WTC)* New York, pada tanggal 11 September 2001 yang luluh lantak oleh dua pesawat terbang secara bergantian. Amerika Serikat bereaksi cepat dan menyatakan perang

¹⁰³ Bagus Sulaksono, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islamdi Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol7 No. 2 (2021),1, <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5852/5451>

¹⁰⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018

¹⁰⁵ Mardenis, Pemberantasan Terorisme (*Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 89.

¹⁰⁶ Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, (Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI, 2002), 106.

terhadap terorisme, dan mendeklarasikan adanya “musuh baru”, yaitu para teroris.¹⁰⁷

Terorisme merupakan masalah moral yang sangat sulit karena belum ada batasan yang baku, seperti ungkapan Brian Jenkins bahwa terorisme merupakan pandangan yang subjektif, hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam mendefinisikannya.¹⁰⁸

Upaya untuk menangani dan memberantas tindak pidana terorisme ini, negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang terorisme, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah Undang-undang yang berlaku saat ini. Di Indonesia, Undang-undang yang pertama dikeluarkan untuk memberantas tindak pidana terorisme adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4232) yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2002. Selanjutnya, Perppu ini dijadikan Undang-undang menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, pada tanggal 4 April 2003.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Bagus Sulaksono, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol7 No. 2 (2021),6, <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5852/5451>

¹⁰⁸ Abdurrahman dkk., *Al Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), 110.

¹⁰⁹ Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),130.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 ini secara spesifik juga memuat ketentuan tentang lingkup yurisdiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta memuat ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme yang terkait dengan kegiatan terorisme internasional. Ketentuan khusus ini bukan merupakan wujud perlakuan yang diskriminatif melainkan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 3 *Convention Against Terrorist Bombing (1997)* dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1999)*.

Penggunaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat.¹¹⁰

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, mengkualifikasikan tindak pidana terorisme sebagai berikut:¹¹¹

- a. Delik materil, yaitu yang terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018;
- b. Delik formil, yaitu yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018;
- c. Delik pembantuan yang terdapat pada Pasal 6 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018;

¹¹⁰ Bagus Sulaksono, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol7 No. 2 (2021),13, <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5852/545>

¹¹¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018

- d. Delik penyertaan yang terdapat pada Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018;
- e. Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

Adapun pasal yang mengatur tentang pidana mati dalam Undang-undang No. 5 tahun 2018 yaitu pasal 6 ayat (1);¹¹²

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Serta Pasal 10A Ayat (1);¹¹³

Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Misalnya dalam suatu pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusan-nya *vrijspraak* atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas

¹¹² dalam Undang-undang No. 5 tahun 2018 yaitu pasal 6 ayat (1)

¹¹³ dalam Undang-undang No. 5 tahun 2018 yaitu pasal 10A ayat (1)

merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum. Terorisme diklasifikasikan sebagai tindak pidana, maka harus melekat dalam terorisme, yaitu unsur melawan hukum dalam arti melawan hukum secara formal dan secara materil.¹¹⁴

Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang yang lengkap mengatur tentang tindak pidana terorisme, akan tetapi pemerintah masih mengalami kendala untuk memberantas tindak pidana terorisme ini. Meski sanksi pidana yang dijatuhkan sangat berat, yakni pidana mati, akan tetapi aksi-aksi teror masih saja terjadi. pidana terorisme, akan tetapi pemerintah masih mengalami kendala untuk memberantas tindak pidana terorisme ini. Meski sanksi pidana yang dijatuhkan sangat berat, yakni pidana mati, akan tetapi aksi-aksi teror masih saja terjadi.¹¹⁵

B. Pidana Mati dalam Undang-undang Narkotika

Undang-undang Narkotika telah ditentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam hubungannya dengan narkotika. Perbuatan tersebut dikenal dengan tindak pidana narkotika yang dapat berupa penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika yang dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter,

¹¹⁴ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Diterjemahkan oleh Hasan, Bina Cipta), 1984, 102-103.

¹¹⁵ Bagus Sulaksono, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol7 No. 2 (2021),10-11, <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5852/5451>

sedangkan peredaran gelap narkoba adalah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.¹¹⁶

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang di kategorikan ke dalam kejahatan luar biasa atau disebut juga *extraordinary crime*. Dan sebagai bentuk konkrit dari penanganan tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat aturan khususnya atau *lex specialis* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹¹⁷ Terdapat beberapa pasal yang membahas tentang pidana mati:

- o Pasal 113 ayat (2): memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi gram.
- o Pasal 114 ayat (2): menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kilogram atau melebihi batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.
- o Pasal 118 ayat (2): memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan II beratnya melebihi 5 gram.
- o Pasal 119 ayat (2): menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II beratnya melebihi 5 gram.
- o Pasal 121 ayat (2): penggunaan Narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih menjadi perdebatan yang cukup serius. Sebagian kelompok masyarakat, yaitu kaum *abolisionist* menghendaki agar pidana mati dihapuskan dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Konsep pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu

¹¹⁶ Hanafi Amrani, Ayu Widya Wati, Urgensi Penjatuhan Pidana mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Universitas IslamIndonesia, *Laporan Penelitian Kolaborasi*, (2017),26, Laporan-Penelitian-Agustus-2017.pdf (uui.ac.id)

¹¹⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkoba

yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Pidana mati juga digambarkan sebagai pengingkaran atas hak untuk hidup. Namun sebagian kelompok masyarakat yang lain, yaitu kaum *retensionist*, menghendaki agar pidana mati masih perlu dipertahankan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran gelap narkoba yang dapat merusak tatanan masyarakat, merusak tatanan generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

C. Pidana Mati dalam Undang-undang Korupsi

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan pasal 3 mendefinisikan korupsi antara lain sebagai berikut:¹¹⁸

- 1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara”

Pengaturan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sampai saat ini menjadi perdebatan dalam pelaksanaannya. Korupsi merupakan kejahatan yang sudah membudaya di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini tentu tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga

¹¹⁸ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pena Multi Media, 2008),3.

merugikan masyarakat, dikarenakan uang rakyatlah yang di korupsi oleh sang koruptor. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹¹⁹

Pengaturan pasal 2 ayat (1) tersebut mengatur unsur-unsur yang dapat dipenuhi untuk penjatuhan pidana mati temuat dalam Undang-undang korupsi sehingga pidana mati dapat saja dijatuhkan jika memenuhi syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang mengiringi tindak pidana korupsi dilakukan. Pengaturan pidana mati dalam Undang-undang korupsi terdapat dalam pasal 2 yang terdiri dari 2 ayat yaitu Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:¹²⁰

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan diatas adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tesebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan

¹¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2007),23.

¹²⁰ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.¹²¹

Dengan demikian, lima syarat tersebut diatas menjadi penentu dapat tidaknya penjatuhan pidana mati bagi pelaku/terdakwa tindak pidana korupsi. Kelima syarat tersebut sifatnya alternatif, bukan kumulatif, sehingga penjatuhan pidana mati cukup dengan dipenuhinya salah satu syarat saja.¹²² Maka dari itu, menurut penulis pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sah-sah saja karena tidak melanggar konstitusi.

D. Polemik Praktik Hukuman Mati di Indonesia

Wacana tentang hukuman merupakan wacana yang sering menimbulkan polemik. Masalah yang mendasari masalah hukuman mati tidak hanya terjadi di ranah hukum. Masalah yang sering menjadi polemik adalah apakah hukuman mati bagi penjahat berat akan memberikan efek jera bagi siapapun untuk tidak melakukan kejahatan yang sama, merupakan kehidupan bukan hak hidup yang paling substansial bagi manusia, dan hukuman mati sering di sebut bertentangan dengan hak asasi manusia.¹²³

Sampai saat ini, hukuman mati masih menjadi bagian dalam hukum pidana Indonesia baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan antara yang

¹²¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹²² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

¹²³ Rohmatul Izal, Pidana Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Etika Deontologi, IAIN Ponorogo, *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum & Studi Keluarga*, (2019),1, <https://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1826>

setuju dengan yang tidak setuju dengan penerapan hukuman dalam sistem pidana seiring dengan desakan masyarakat internasional untuk menghapuskan hukuman mati.¹²⁴

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradap. Hal ini di dasari pada penerapan hukuman yang di nilai tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung rasa kemanusiaan yang adil dan beradap. Namun dalam kenyataannya dalam kenyataannya penerapan hukuman mati sampai detik ini di Indonesia masih saja dipertahankan dan diterapkan dalam sistem hukumnya.¹²⁵ Hukuman mati di perlukan untuk kepentingan masyarakat. Pendapat ini di dasarkan pada keyakinan bahwa semua negara mempunyai hak mempertahankan atau membela diri, yang dapat pula berarti bahwa bisa mengesahkan penggunaan kekerasan terhadap individu.

Salah satu contoh vonis hukuman mati terjadi pada Zainal Abidin merupakan satu-satunya warga negara Indonesia yang dieksekusi pada eksekusi mati gelombang II, 29 April 2015. Zainal Abidin adalah laki-laki asal Palembang kelahiran tahun 1964 (berumur 51 tahun) ditangkap pada 21 Desember 2000 atas kepemilikan ganja seberat 58,7 kilogram.

Ganja kering seberat 58, 7 kilogram tersebut dititipkan kepada ZainalAbidin oleh Aldo (kenalan Zainal) dalam bentuk 3 (tiga) karung plastik tertutup. Zainal Abidin berpenghasilan sebagai pedagang sayur di pasar (selain juga bekerja sebagai

¹²⁴ Lubis, Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia, *Jurnal Opinio Juris*, Vol.3, (Januari-Juni 2014), 33.

¹²⁵ Bamabang Poernomo dalam Yon Artiono Arba,i. *Aku menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan pidana Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer gramedia, 2012), 7.

tukang pelitur dan pekerjaan serabutan lainnya), sehingga hal titip menitipkan barang dagangan.

Persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2001, Zainal Abidin divonis 18 tahun penjara sedangkan Aldo divonis 20 tahun penjara. Namun karena memang merasa tidak bersalah, Zainal kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Pada 3 Desember 2001, PT Palembang justru memperberat hukuman Zainal dengan menjatuhkan vonis mati dengan pertimbangan yaitu bahwa:

Saat ini pemerintah bersama-sama Masyarakat sudah menyatakan perang terhadap bahaya narkoba. Dengan demikian menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pengadilan, untuk membantu dan mendorong masyarakat agar mampu memerangi peperangan tersebut. seperti itu adalah hal yang biasa di kalangan pedagang.¹²⁶

Zainal Abidin pun kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun MA tetap menjatuhkan vonis mati kepadanya (28 Mei 2002). Zainal yang bersikeras dirinya tak bersalah pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada 2 Mei 2005 dan diterima oleh PN Palembang pada hari yang sama (tertanggal 2 Mei 2005). Permohonan PK tersebut kemudian diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 22 Agustus 2005 (dicatat dalam Regno. 76 PK/Pid./2005). Malangnya, permohonan PK tersebut “terselip” selama 10 (sepuluh) tahun; permohonan PK telah diterima oleh MA pada 22 Agustus 2005 namun permintaan penjelasan serta

¹²⁶ Julius Ibrani, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil, Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Imparsial, 2016), 73-74.

putusan PK oleh MA baru diberikan pada 27 April 2015. Lalu, hanya dua hari setelah putusan itu keluar, Zainal Abidin langsung dieksekusi.

Selain PK yang “terselip” selama 10 tahun, terdapat banyak pelanggaran lain dalam perjalanan kasus Zainal Abidin, antara lain: (1) Zainal Abidin tidak didampingi oleh penasihat hukum maupun bantuan hukum pada saat keterangan diambil, namun proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian tetap dilakukan, (2) terdapat dugaan kuat bahwa keterangan Zainal tersebut didapatkan dengan cara-cara penyiksaan, (3) terdapat dugaan kuat terjadi penahanan yang sewenang-wenang (*arbitrary detention*) karena terdapat jeda masa penahanan yang tidak disertai oleh surat perintah penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Zainal Abidin secara terus menerus berada dalam penahanan dan tidak pernah dibebaskan sekalipun atau ditanggihkan penahanannya sejak ditangkap pada 21 Desember 2000 hingga saat ia ditembak mati pada 29 April 2015. Sejak lima tahun menjelang eksekusi, Zainal Abidin dipindahkan dari Palembang ke Nusakambangan. Selama periode waktu itu pun Zainal tidak pernah mendapat kunjungan dari keluarganya karena kesulitan biaya.¹²⁷ Pada 2 Januari 2015, Presiden Jokowi menolak grasi yang diajukan oleh Zainal melalui surat Keppres Nomor 2/G/2015. Zainal Abidin telah dieksekusi pada 29 April 2015 lalu. Hingga saat-saat terakhir eksekusi pun, Zainal Abidin tetap pada pendiriannya: bahwa ia tidak bersalah.

Baik kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya hukuman mati semua bertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang

¹²⁷ Dolly Rosana, “Perjuangan di Penghujung Kehidupan Terpidana Mati Zainal Abidin,” *Antaraneews.com*, 6 Maret 2015, <http://www.antaraneews.com/berita/483634/perjuangan-di-penghujung-kehidupan-terpidana-mati-zainal-abidin>, diakses pada 9 Oktober 2023.

argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum Nasional.¹²⁸

Kalangan kontra pidana mati yang populer disebut kaum *abolisionis* salah satunya pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar ini, umumnya mendasarkan alasan-alasan penolakannya pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM paling esensial karena hidup adalah hak milik setiap manusia yang merupakan anugerah/pemberian Tuhan yang paling dasar.¹²⁹
2. Pidana mati telah menghilangkan sama sekali kesempatan yang seharusnya dimiliki setiap orang untuk memperbaiki diri dari suatu kesalahan atau kejahatan yang pernah atau terlanjur diperbuat.¹³⁰
3. Berbagai metode tentang cara eksekusi pidana mati yang telah dikembangkan selama ini (seperti disuntik, disetrum listrik, ditembak, dipenggal kepala dan lain lain), masih tetap mencerminkan sifat tidak manusiawi sekaligus sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM.¹³¹
4. Bila terjadi kesalahan dalam penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati maka akan

¹²⁸ Waluyadi, *kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju 2009) 57.

¹²⁹ Soedarto, *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum, UNDIP, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), 22.

¹³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, "Penerapan Pidana Mati: Sebuah Kontroversi dari perspektif Hak- Hak Asasi Manusia ", Universitas Tujuh Belas Agustus, *Makalah Simposium Nasional bertema Perspektif Terhadap Pidana Mati di Indonesia*, (Semarang, 14 Agustus 2003).

¹³¹ Adnan Buyung Nasution, *Pidana Mati di Hapuskan atau Dipertahankan ?*, (Yogyakarta: Hanindita Offset 1984) 28.

menimbulkan kesulitan luar biasa untuk mengubah atau memperbaikinya.¹³²

5. Dalam realitas, penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati ternyata tidak menjamin kurang signifikan sebagai alat pengendali kejahatan sekalipun terhadap kejahatan serius yang diancam dengan pidana mati.¹³³

Sementara itu bagi kelompok yang pro dan tetap ingin mempertahankan eksistensi pidana mati yang biasa disebut kaum *retensionis* salah satunya wakil menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej, mereka berargumentasi bahwa :

1. Perspektif *relegius law*, Tuhan sebenarnya telah mendelegasikan kepada manusia melalui firman-firmannya dengan memerintahkan agar pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan dalam kasus-kasus tertentu untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban kehidupan bersama. Delegasi Tuhan ini misalnya tercermin pada kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, 178, al- isra, 31 dan lain-lain. Adanya doktrin delegasi ini sesungguhnya mengandung makna bahwa penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati bukanlah merupakan pelanggaran terhadap pemilik hak hidup hakiki yaitu Tuhan.¹³⁴
2. Terjadinya kekeliruan (salah orang) dalam penjatuhan dan pelaksanaan mati, kemungkinannya adalah sangat kecil mengingat syarat untuk penerapan ini tentu harus dengan pertimbangan yang sangat matang dan hati-hati. Karena pidana

¹³² M. Abdul Kholiq, Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam), Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2, (April 2007), 189, <https://journal.uui.ac.id>

¹³³ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali, 1982),216.

¹³⁴ Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 1982) 9.

mati merupakan sanksi hukum paling berat sehingga penggunaannya tidak boleh sembarangan.¹³⁵

3. Diperlukan suatu persepsi yang berimbang untuk memahami adanya aspek berupa kurang atau tidak manusiawinya sanksi pidana mati, yakni dengan cara membandingkan pula, betapa tidak manusiawinya perbuatan terpidana terhadap korbannya pada saat iya melakukan kejahatan . Walaupun hal ini terkesan retributif (pidana sebagai pembalasan).¹³⁶
4. Naik turunnya angka kejahatan atau terkendalinya kejahatan sebagai fenomena sosial adalah berkait dengan multi faktor. Sedangkan hukum pidana (melalui pidana mati) hanyalah merupakan sala satu faktor saja. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan tidak dapat dibebankan semata hanya kepada fungsionalisasi hukum pidana saja. Di sinilah relevansi perspektif politik kriminal yang mengajarkan mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada pada hukum pidana, maka upaya penanggulangan kejahatan mestinya dilakukan dengan menerapkan dan melaksanakan pendekatan integral antara saran penal (yakni dengan membuat, menerapkan dan melaksanakan aturan hukum pidana secara konsisten) serta sarana non penal yaitu (dengan mengaktifkan penggunaan kebijakan-kebijakan diluar hukum pidana, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama).¹³⁷

¹³⁵ M. Abdul Kholiq, Kontroversi Hukum Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam), Universitas IslamIndonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2, (April 2007), 185-209, <https://journal.uui.ac.id>

¹³⁶ Muzayyanah, Pidana Mati Ditinjau dari Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, *Artikel dalam Masalah-Masalah Hukum*, edisi No.2 (Tahun 1991), 11-12.

¹³⁷ M. Abdul Kholiq, Penjatuhan Pidana Mati dalam Rangka Penegakan Hukum dan Eksistensinya dalam Pembaharuan KUHP Nasional, *Skripsi S-1*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1991.

Wacana tentang peranan penghapusan hukuman mati dalam konteks hukum pidana di Indonesia tampaknya masih akan menghangat dalam beberapa dekade mendatang. Perdebatan ini sejalan dengan dinamika hukum nasional dan internasional yang sangat pesat dalam setengah abad terakhir serta munculnya pendekatan-pendekatan baru dalam melihat dan menilai relevansi hukum mati dalam konteks sistem hukum, bentuk asas negara, serta perubahan sosial, termasuk teknologi.¹³⁸

Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat pidana mati.¹³⁹ Persoalan hukuman mati semakin menjadi pelik karena beberapa alasan, yang di antaranya adalah sebagaimana status hak asasi yang dimiliki oleh individu tersebut.¹⁴⁰


Secara *in concreto* terdapat problematika penerapan pidana mati di Indonesia di mana terjadi fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*), sebagai dalam grafik dan tabel di bawah ini:

¹³⁸ Mufti Makarim, Beberapa Pandangan tentang Hukuman Mati dan Relevansinya dengan Perdebatan Hukum di Indonesia, *Koleksi Pusat Dokumentasi Elmas, Lembaga Studi dan Advokasi*, Indonesia, (2012), 1.

¹³⁹ Syahrudin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum, Bagian Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, *Digitized by USU Digital Library*, (2013), 1.

¹⁴⁰ Rohmatul Izal, Pidana Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Etika Deontologi, IAIN Ponorogo, *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum & Studi Keluarga*, (2019),2, <https://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1826>

Grafik 1.1 Rentang Masa Tunggu Terpidana Mati



Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia per tanggal 8 September 2020 dan data diolah per tanggal 8 September 2020 oleh ICJR “Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi”, Buletin, Oktober 2020.

Merujuk teori dari Lawrence *M. Friedman* sebagaimana dikutip oleh Esmi Warrasih yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan gabungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.¹⁴¹ Ketika komponen tersebut sangat menentukan keberlangsungan efektivitas hukum. Terlihat bahwa problematika pelaksanaan pidana mati di Indonesia tidak terlepas dari komponen tersebut. Aspek yang pertama yakni substansi hukum hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun di luar Kitab Hukum Undang-undang Pidana telah mengatur sanksi pidana mati sebagai pidana pokok, namun demikian tidak

¹⁴¹ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2011).

diaturnya jangka waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah putusan *inkracht van gewijsde*. Adapun di sisi lain terpidana memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) hingga pengampunan presiden yakni grasi. Secara yuridis langkah-langkah hukum tersebut tentunya menjadi peluang bagi terpidana untuk memperjuangkan hak hidupnya, namun demikian membawa risiko tersendiri dalam penundaan pelaksanaan eksekusi mati.¹⁴²

Terkait hal tersebut perlu di cermati Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 menegaskan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Namun demikian ketentuan tersebut tidak menerangkan jangka waktu tertentu seperti segera atau lamanya waktu tertentu, sehingga Kejaksaan tidak dapat melakukan eksekusi sebagaimana secepat seperti ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang jangka waktu.

Sekalipun PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun dalam implementasinya eksekusi pidana mati cenderung menunggu hasil PK. Terlebih jika terpidana mengajukan grasi di mana menurut hakim berpandangan bahwa “Undang-undang tidak memberi kepastian berapa lama grasi tersebut turun dan ditandatangani”. Hal ini diperkuat dari perspektif salah satu jaksa bahwa “ketika grasi sudah turun dan tetap pada status

¹⁴² Rani Hendriana, Setya Wahyudi, Dwiki Oktobrian, Muhammad Isa Abdillah, Problematika Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman, *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers: Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI*, (12-14 Oktober 2021), 377.

hukuman mati, masih memerlukan izin Presiden terkait pelaksanaan eksekusi tersebut.

Aspek kedua, yakni komponen struktur hukum di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pelaksanaan pidana mati tidak terlepas dari politik dalam negeri maupun luar negeri. Artinya bahwa diperhatikan pula sifat berbahayanya tindak pidana tersebut, siapakah pelakunya apakah WNI atau WNA karena berkaitan dengan politik luar negeri, hingga apakah pelaksanaan eksekusi mati menjadi agenda prioritas. Termasuk dalam pandangan unsur jaksa bahwa “sikap kejaksaan yang memberikan ruang kepada terpidana mati untuk mengajukan PK karena sifat dari pidana mati adalah menghilangkan nyawa orang lain yang dampaknya sangat luar biasa dan mencegah pelanggaran HAM”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sisi humanis sekaligus keraguan-keraguan penegak hukum dan pemerintah itu sendiri dalam eksekusi pidana mati. Menyikapi hal tersebut diungkap oleh unsur advokat bahwa “terjadi sebaliknya di mana terpidana mati yang sedang mengajukan grasi justru masuk dalam notifikasi daftar eksekusi mati Jilid ke-4 (Merri Utami). Adapun faktor penghambat lainnya menurutnya adalah minimnya akses bantuan hukum bagi terpidana mati di mana terkadang advokat yang mendampingi tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan klien, lembaga bantuan hukum juga harus aktif untuk mentracking data terpidana mati yang mengalami deret tunggu, birokrasi yang rumit dan lama dalam grasi,

bahkan grasi terhadap Merri Utami hingga sampai saat ini belum turun semenjak diajukan pada tahun 2016.¹⁴³

Adapun aspek ketiga yakni mengenai kultur hukum bahwa di mana menurut Peneliti adanya fenomena deret tunggu secara tidak langsung menunjukkan adanya pola menunda. Pola ini dapat didorong karena adanya sisi kemanusiaan namun sekaligus keragu-raguan dengan berbagai pertimbangan kepentingan, hingga lebih memilih mengambil sikap yang tidak tegas. Salah satu informan penelitian dari unsur jaksa berpandangan bahwa ketika seseorang dilakukan eksekusi mati dampak yang terlihat yaitu membawa pengaruh negatif kepada masyarakat, sebagai contoh keluarga dari terpidana mati dikucilkan dan adanya judgemental kepada keluarga tersebut. Namun demikian hal di atas justru menimbulkan problematika lebih lanjut yakni implikasinya bagi terpidana. Terpidana mati telah menjadi korban atas ketidakpastian hukum dari sistem pelaksanaan pidana mati, sehingga mengalami *double punishment* yakni pidana mati dan pidana penjara sekaligus dalam kurun waktu yang tidak pasti. Kondisi terpidana mati dalam hal ini mengalami *death row phenomom* dan *death row syndrome*. *Death row phenomom* didefinisikan sebagai “*with the above consideration in mind, it is submitted that the death row phenomenon is to be defined as prolonged delay under the hars conditions of death row*”.¹⁴⁴ Secara singkat dapat diartikan sebagai waktu penundaan yang

¹⁴³ Rani Hendriana, Setya Wahyudi, Dwiki Oktobrian, Muhammad Isa Abdillah, Problematika Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman, *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers: Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI*, (12-14 Oktober 2021), 377.

¹⁴⁴ Patrick Hudson, *Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner Human Rights under International Law?* (EJIL, 2000). 11 (4): 833-856.

berkepanjangan dengan kondisi kejam pada masa tunggu. Hal ini tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang tidak layak pada masa tunggu eksekusi.

Data sekunder menunjukkan terdapat *overcrowding* di dalam Lapas yang mengakibatkan terbatasnya petugas dan sarana prasarana dalam melakukan pembinaan, tidak terkecuali untuk kerohanian yang merupakan pembinaan utama bagi para terpidana mati yang sangat dibutuhkan karena target pembinaan bagi terpidana mati adalah tercapainya kepasrahan total. *Overcrowding* ini sangat berpengaruh karena mengurangi interaksi antara terpidana dan tingkat kenyamanan untuk beribadah. Kondisi Lapas yang ada sangat memprihatinkan dan cenderung tidak manusiawi. Kelebihan kapasitas menyebabkan harus berdesakan, membawa masalah sirkulasi udara dan sanitasi yang buruk. Adapun problem lainnya adanya perlakuan berbeda terkait waktu kunjungan bagi terpidana mati yang tidak alami oleh terpidana lain.¹⁴⁵ Problematika lebih lanjut bagi terpidana berupa *death row syndrome* yang didefinisikan sebagai “*used to describe the resulting psychological harms of that experience, or the set of psychological effects for inmates that can result from extended periods of time spent on death row, in harsh conditions, coupled with the unique stresses of living under sentence of death.* Secara singkat *death row syndrome* sebagai bahaya kejiwaan yang dihasilkan dari serangkaian efek psikologis bagi narapidana yang diakibatkan oleh periode masa tunggu yang dihabiskan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, LPSK, Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati. Komnas HAM dan Kerjasama Untuk Pencegahan Penyiksaan, (Agustus, 2020)

¹⁴⁶ Amy Smith, Not Waiving But Drowning: The Anatomy of Death Row Syndrome and Volunteering for Execution. *Public Interest Law Journal*, (2008). 17 (237): 237-254

BAB IV

PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (AL-JINAYAH)

A. Pidana Mati dalam *Qhisash*

Hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan dalam Islam, yaitu *qishâsh*, *hudûd* dan *ta'zir*. Salah satu dasar penyelesaian perselisihan di antara manusia dalam Islam adalah *Qhisash*, yaitu hukuman yang setimpal dari perbuatan manusia atas manusia yang lain. Sebagai contoh, jika seseorang memukul maka hukumannya dipukul, bila seseorang merusak mata orang lain maka hukumannya mata si pelaku tersebut dirusak, bila seseorang membunuh maka dihukum bunuh, demikian seterusnya. Sepintas memang kejam, namun dibalik itu ada pelajaran berharga bagi manusia, yaitu mendidik manusia supaya perbuatannya tidak semena-mena atas manusia yang lain. Manusia akan berpikir berulang kali untuk berbuat kejahatan atas manusia lain, karena hukuman yang didapat sesuai dengan perbuatannya. Jika tidak ingin dipukul jangan memukul, jika tidak ingin matanya dirusak, maka jangan merusak mata orang lain, jika tidak ingin dihukum bunuh, maka jangan coba-coba untuk membunuh. Jadi, untuk hukum *Qhisash* ini bersifat preventif, sehingga kejahatan bisa dicegah sebelum terjadi, mengingat hukuman yang didapatkan setimpal.

Dasar berlakunya *Qhisash* ini adalah berdasarkan firman dari Allah swt., dan surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: آلِ حَرِّ بِالْحَرْ وَالْعَبْدَ
 بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹⁴⁷

Diat adalah suatu ganti rugi yang dibayarkan kepada ahli waris korban.¹⁴⁸

Dalam hukum Islam, hukuman mati dapat diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris korban apabila sebelumnya ahli waris korban telah memaafkan pelaku kejahatan pembunuhan atas apa yang dilakukannya.

Sebelum putusan hakim dieksekusi, maka korban atau keluarga korban mempunyai hak untuk mencabut atau membatalkan putusan hakim, karena korban atau keluarga korban memaafkan tindakan si terhukum dan biasanya si terhukum diganjar dengan denda atau pembatalan itu menjadi penerus dosa bagi si korban.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Ma'idah (5) ayat 45:

¹⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019) 36.

¹⁴⁸ Abd. Muiz. Karby, *Pengertian, Macam, Hukum, dan Hikmah Dibat*, <http://al-badar.net/pengertian-macam-hukum-dan-hikmah-dibat/>, diakses tanggal 4 September 2023.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ
 بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ
 يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹⁴⁹

Untuk kasus dengan putusan hukuman mati baik dirajam, digantung, maupun dipancung, si terhukum sudah menyadari betul bahwa dia memang bersalah karena sebelum diadili oleh hakim, si terhukumlah yang datang untuk mendapat hukuman sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, sungguh terhormat di mata manusia dengan langkah yang diambil si terhukum, yaitu mengakui kesalahannya untuk menjalani proses hukum. Langkah ini seharusnya menjadi contoh bagi siapa saja yang mempunyai kesalahan atau melanggar aturan untuk diadili sesuai hukum Islam. Sedangkan bagi Allah, status si terhukum adalah mulia, karena proses kematiannya saat melaksanakan hukum Islam maka jaminannya adalah surga.

¹⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019) 155.

Terdapat beberapa syarat untuk diberlakukannya *Qhisash*, yaitu:¹⁵⁰

1. Pelaku seorang mukalaf, yaitu sudah cukup umur dan berakal;
2. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja;
3. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi;
4. Pelaku pembunuhan tersebut melakukannya atas kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari orang lain;
5. *Qhisash* dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, anggota badan dengan anggota badan, seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan sebagainya.

Qhisash tidak dapat diberlakukan apabila pembunuhan yang terjadi melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan keturunan. Mengenai *Qhisash* ini, banyak terjadi perbedaan pendapat di antara para pemuka agama Islam itu sendiri, di antaranya mengenai cara pelaksanaan *Qhisash*. Pendapat pertama mengatakan bahwa *Qhisash* hanya bisa dilakukan dengan pedang atau senjata, terlepas dari pembunuhan yang telah dilakukan menggunakan pedang atau tidak. Pendapat kedua mengatakan bahwa itu dilakukan sesuai dengan cara dan alat yang terdapat kesepakatan di antara ahli agama Islam, bahwa apabila ada alat digunakan pembunuh pada saat melakukan pembunuhan. Namun, lain yang dapat lebih cepat menghabisi nyawa terpidana, maka boleh digunakan, sehingga penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan terpidana tidak terlalu lama.

¹⁵⁰ Aziez, Syarat-Syarat Qishash, <http://Islam-shared.blogspot.com/2011/11/syarat-syarat-qishash.html>, di akses 5 September 2023

Bagi penegak hukum dalam negara Islam, terdapat prinsip "lebih baik salah memaafkan dari pada salah menghukum". Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman, khususnya hukuman mati. Apabila seseorang mengakui kesalahan yang telah dilakukannya serta bertaubat dengan sungguh-sungguh, berdasarkan Surat Al-Ma'idah ayat 34, maka ia akan diampuni atas perbuatannya oleh Allah. Penegak hukum Islam juga berpedoman pada ayat tersebut dalam menegakkan hukum Islam. Maka, apabila seorang pelaku kejahatan menyerahkan diri lalu mengakui perbuatannya dan bertaubat, hendaknya menjadi suatu pertimbangan bagi para penegak hukum dalam proses penjatuhan hukuman.¹⁵¹

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah "*jarimah*". Jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus.¹⁵² Maka jarimah itu adalah melakukan perbuatan haram yang diancam hukuman, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang apabila ditinggalkan mendapat hukuman. banyak pula ulama yang menyebut jarimah ini dengan lafaz jinayah. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang syara' baik mengenai jiwa harta dan lainnya.¹⁵³

Menjadi pertanyaan, ialah apakah pidana mati berlaku juga terhadap pembunuhan yang tidak sengaja. Misalnya seorang pemburu menebak dengan bedil dan pelurunya kesasar mengenai orang lain, maka hal seperti ini menimbulkan

¹⁵¹ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati: Antara Realita dan Desiderata*, Cetakan kesatu, (Jakarta: PT Rafika Aditama, Februari 2021)48-51.

¹⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al- Islam*,(Kairo: Makhtabah Al-Angelo Al-Mishriyah).

¹⁵³ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

beberapa pendapat. Menurut Malik, wajib dikenakan pidana mati, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Al-Syafii tidak di pidana mati, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Al-Syafii tidak dipidana mati, kecuali kalau hal itu dilakukan berulang-ulang.

Pembalasan terhadap suatu kekejaman terhadap masyarakat adalah pidana mati, merupakan pelajaran yang ditujukan kepada yang lain-lain dan merupakan usaha preventif terhadap bermacam-macam pembunuhan.¹⁵⁴

Rasulullah pernah bersabda (Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas): “jangan kamu menghukumnya dengan hakim Allah, dan barang siapa menukar agamanya, hendaklah dibunuh.¹⁵⁵

Menurut Abu Hanifah pidana mati itu hanya diwajibkan kalau dianiaya sampai mati dengan mempergunakan api, senjata tajam, kujang runcing atau batu runcing. Adapun kalau dibenamkan dalam air, atau dibunuhnya dengan batu, atau dengan papan yang tidak runcing, hendaklah pidana mati yang menganiaya sampai mati itu.

Mengenai pidana mati terhadap orang-orang yang turut serta melakukan pembunuhan ada beberapa pendapat :

Menurut Abu Hanifah apabila seorang memegang tangan seorang yang dibunuh dan seorang lagi pembunuhnya, maka pidana mati itu hanya dikenakan kepada yang membunuh saja, sedang yang memegang tangan yang dibunuh itu di taksirkan saja.

¹⁵⁴ A.R.M. Zerruq i, *The Islamic Revue England*, Death Penalty Reintroduced n Ceylon, Februari, 1960.

¹⁵⁵ H.M.K. Bakri, *Sejarah Hukum dalam Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1954), 221.

Menurut Malik kedua-duanya dibunuh bersekutu jadi ke dua-duanya di pidana mati, sekiranya pembunuhan tersebut tidak mungkin dilakukan, karena tidak ada yang memegang tangan si terbunuh, tak sanggup pula lagi si pembunuh melepaskan diri dengan lari umpamanya lantaran sudah di pegang tangannya.

Berulang-ulang mencuri dipidana mati. Djabir menerangkan, bahwa seorang mencuri dibawa ke hadapan Rasul Allah, lalu Rasul Allah berkata bunuhlah. Kemudian mereka mengatakan orang ini hanya mencuri. Rasul Allah berkata potong tangannya lalu orang itu dipotong tangannya. Demikian orang ini melakukan pencurian empat kali dan terus dihadapkan kepada Nabi, lalu dipotong lagi tangannya, akhirnya pada yang kelima Nabi memerintahkan supaya orang itu dipidana mati. Pidana di tunda apabila:

1. Wanita yang dijatuhi pidana mati sedang hamil, maka ditunda sampai bersalin;
2. Jika yang berhak menuntut balas itu belum dewasa atau tak di tempat ataukah gila. Dalam hal yang dewasa ditunda sampai anak yang belum dewasa dan dalam hal tak ada di tempat di tunggu sampai ada dan dalam hal orang gila ditunggu sampai sembuh.

Pidana mati di dalam Islam mempunyai sifat privat karena pidana mati baru dikenakan kepada pelaku kalau keluarga yang terbunuh tidak memaafkan pelaku. Di samping itu, keluarga si terbunuh boleh juga menuntut dia sama sekali membebaskannya.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Sulaeman Rasjid, *fikri Islam*, (Jakarta, 1955), 357

Menurut Malik dan Ahmad yang dipidana mati hanyalah yang melakukan pembunuhan saja (yang dipaksa). Cara melaksanakan pidana mati dalam Islam ada dua pendapat.

1. Pendapat Abu Hanifah bahwa pidana mati dilaksanakan dengan memenggal leher dengan pedang, atau senjata semacam itu.
2. Pendapat Syafii dan Malik bahwa pidana mati dilaksanakan dengan berbagai cara, tapi harus mempunyai pembatasan.

Sulaeman Rasjid menyebut syarat-syarat dapat di jatuhkannya pidana mati sebagai berikut

1. Keadaan yang membunuh sudah baliq dan berakal.
2. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh.
3. Keadaan yang dibunuh tidak kurang juga derajatnya dari yang membunuh,. Yang di maksud dengan derajat di sini ialah agama dan merdeka atau, begitu juga anak dengan bapak. Maka oleh karenanya orang Islam yang membunuh orang kafir tidak berlaku padanya.
4. Keadaan yang terbunuh, orang yang terpelihara daranya dengan Islam atau dengan perjanjian.

B. Pidana Mati dalam Hudud

Hudud dalam istilah syar'i, istilah adalah hukuman-hukuman kemaksiatan (kejahatan) yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah terjerumusny seseorang kepada kejahatan yang sama.¹⁵⁷ Kata *Hudud* terkadang dipakaikan untuk

¹⁵⁷ Muhammad Zuhaili, *Al Mu'tamad Fi Fiqhi As Syafi'i, Juz. V*, (Damaskus: Dar Al Qalam, 2011)145.

maksiat itu sendiri (maksiat yang diperbuatnya).¹⁵⁸ *Hudud* menurut ulama Hanafi adalah hukuman yang kadarnya sudah ditentukan dengan pasti oleh Allah SWT.¹⁵⁹ Sedangkan menurut para fuqaha *Hudud* adalah sanksi-sanksi yang telah di tentukan kadarnya sesuai syari'at yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.¹⁶⁰

Dari beberapa istilah *Hudud* yang di kemukakan oleh ulama-ulama diatas, tidaklah jauh berbeda. *Hudud* adalah sanksi-sanksi (hukuman) bagi individu ataupun kelompok yang melakukan perbuatan maksiat (melanggar ketentuan Allah SWT yang mana perbuatan tersebut sudah ditentukan oleh Allah SWT melalui syairi'atnya (Al-Qur'an dan Hadits) kadar sanksinya, tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan dan tidak ada unsur belas kasihan terhadap pelakunya.¹⁶¹

Ada pun delik hukuman kejahatan (*Jarîmahal-Hudûd*) bahwa Al-Qur'an dan hadis sudah menetapkan hukuman-hukuman bagi sejumlah tindak kejahatan tertentu yang disebut *jarâ'imu al-hudûd* (delik hukuman kejahatan), yang meliputi sedikitnya tujuh jenis kasus yang selalu aktual di tiap waktu dan tempat, yaitu: *Perzinahan*, ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab; *Hadal-Qadzif* (hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti) untuk menjaga kehormatan dan harga diri; *Had al-Khamr* (hukuman orang minum khamer untuk menjaga akal; *Had as-Sariqah* (hukuman pencuri) untuk menjaga harta; *Had al-Hirâbah* (hukuman para perampok) untuk menjaga jiwa, harta dan harga diri

¹⁵⁸ Muhammad Al Jazairy, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Jilid. 5, (Damaskus: Darul Qutub Ilmiyah),12.

¹⁵⁹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil. VI, (Damskus:Dar Al Fikri, tt),12.

¹⁶⁰ Muhammad Zuhaili, *Al Mu'tamad Fi Fiqhi As Syafi'i*, Juz. V, (Damaskus: Dar Al Qalam, 2011),155.

¹⁶¹ Mibahul Khairani, Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis Kitab Fiqih 'Ala Mazahib al Arba'ah, IAIN Samarinda, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 2, (2019), 167-168.

kehormatan; *Had al-Baghi* (hukuman pembangkang) untuk menjaga agama dan jiwa; Had ar-Riddah (hukuman orang murtad) untuk menjaga agama.¹⁶²

Hukuman mati merupakan salah satu alternatif hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana *Hudud*. Namun demikian hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku hudûd, yaitu: zina, pembunuh sengaja, dan murtad.¹⁶³

Tiga jenis manusia yang berhak dihukum ini sejalan dengan hadits Rasullulah Saw yakni,

Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan saya adalah Rasul-Nya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang telah kawin kemudian berzina (pezina *muhshan*), orang yang dihukum mati karena membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'ah (murtad)". (HR Bukhari No. 6878 dan Muslim No. 1676)

Salah satu kasus yang dikisahkan dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Saw dan berkata: "Wahai Rasul, dengan nama Allah aku hanya ingin engkau memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah saw bersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan dengan

¹⁶² Ilham Kadir, *Hukum Hudud, Ta'zir, dan Tembak Mati*, (Jakarta: AQL. Tebet, Mei 2015),3.

¹⁶³ Hannani, Eksekusi Pidana Mati di Indonesia (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur), STAIN Parepare, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 1 (Juni 2017), 93-108, 285648-eksekusi-mati-di-indonesia-perspektif-te-8c1a2272.pdf (neliti.com)

Kitabullah. Budak wanita dan seratus domba akan dikembalikan kepadamu dan anakmu akan dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun engkau wahai Unais (panggilan bagi Anas bin Malik), esok pagi datangilah wanita tadi. Jika dia mengaku maka rajamlah dia.” Kemudian Unais mendatangi wanita itu dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah saw memerintahkan agar wanita itu dirajam.”¹⁶⁴

C. Pidana Mati dalam Ta'zir

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh fuqoha' dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat.¹⁶⁵

Dapat pula dikatakan, bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *hudud* dan *qishash diyat*). Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan

¹⁶⁴ Jauharatu Nabilah, Empat kasus Rajam di Zaman Rasulullah Semua atas Inisiatif Sendiri, Bincang Syariah, 8 Februari 2019, <https://bincangsyariah.com/kolom/kasus-rajam-di-zaman-rasulullah-semua-atas-inisiatif-sendiri/17>.

¹⁶⁵ Al Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, (Beirut: Darul Fikri. 2003)

itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.¹⁶⁶

Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syari'i.

Hukuman hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

¹⁶⁷ Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, IAIN Kerinci, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, (2019). 60-64, DOI: <https://doi.org/10.32694/010500>

Ibnu Aqil berpendapat bahwa mata-mata muslim yang membocorkan rahasia kepada musuh boleh dihukum mati sebagai ta'zir. Pendapat ini sama dengan pendapat yang mengatakan bahwa para pelaku bid'ah atau orang-orang yang selalu berbuat kerusakan juga boleh dihukum mati. Pada dasarnya hampir semua ulama membolehkan sanksi mati sebagai hukuman ta'zir apabila ada kemanfaatan dan keadaan pun menuntut untuk itu. Umpamanya, ulul amri berpendapat, tiadanya harapan si mujrim dapat menghentikan perbuatannya, tipisnya si pelaku dapat menjadi baik kembali (dengan parameter pengulangan yang sering dilakukan), atau situasi menghendaki dia harus dimusnahkan dari muka bumi. Maka para ulama membolehkan hukuman mati bagi residivis, penyebar bid'ah, dan jenis lain yang dianggap sangat berbahaya.¹⁶⁸

D. Perbandingan Pidana Mati dalam Hukum Positif dengan Pidana Islam

Indonesia adalah negara yang masih menerapkan pidana mati dalam sistem hukum pidana. Eksistensi pidana mati di negara ini masih sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai kebenaran materil. Selain itu pidana mati sebagai upaya terhadap penghormatan hak asasi manusia, karena pidana mati tidak akan dijatuhkan melainkan karena terpidana telah melakukan tindak pidana yang telah terlebih dahulu melanggar hak asasi orang lain, sehingga dipandang perlu untuk dijatuhi pidana mati. Pidana Islam membenarkan penerapan pidana mati. Hal ini harus dilihat secara hermeneutik, yaitu teks tersebut berasal dari kemampuan dan perkembangan masyarakat manusia saat itu untuk mengelola kehidupan bersama

¹⁶⁸ Mabel Jepara, Fiqih Jinayah: Pengertian Ta'zir, Jenis Ta'zir dan Pembagian Ta'zir, <https://kingilmu.blogspot.com/2015/10/fiqh-jinayah-pengertian-tazir-jenis.html>, di akses 9 Oktober 23.

yang tertib, dipahami oleh kompleksitas kelembagaan yang ada saat itu. Meskipun demikian, Allah SWT memberi manusia akal budi dan pengetahuan tentang moralitas untuk meningkatkan diri mereka sendiri dan kemanusiaan sesuai dengan hukum pidana Islam.¹⁶⁹

Adanya sanksi yang diberikan dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional adalah sama-sama memberikan sanksi yang bertujuan sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma atau aturan-aturan yang berlaku dan agar tidak menyepelekan setiap tingkah laku. Dalam hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam memberikan hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan dengan sengaja, apalagi dengan tujuan untuk membunuh, walaupun terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman.

Hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak dikenal adanya pemaafan secara cuma-cuma dari wali korban, apabila telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja.¹⁷⁰ Pemaafan cuma-cuma ini dalam hukum Islam, dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman qishas dan diyat, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya, penegakan hukum harus tetap dilakukan, karena keputusan

¹⁶⁹ Rindu Olga Alpadira, Sukmareni, Syaiful Munandar, Studi Komparatif Terhadap Hukuman Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, *Journal Of Social Science Research*, Vo. 3 No. 3, (2023)9, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

¹⁷⁰ Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, (2021), 11.

sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.¹⁷¹

Adapun yang dikutip dari ahli hukum terkemuka, yaitu Yusuf Qardhawi di tulis ulang dalam jurnal Sirya Iqbal menjelaskan:

Islam bukanlah hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi Islam adalah akidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang membersihkan hati, pemahaman yang menjernihkan persepsi, nilai-nilai yang mengangkat martabat manusia, dan etika yang memperindah kehidupan.¹⁷²

Dari kajian perbandingan ini, Kehadiran *Qhisash* meningkatkan keamanan dan keuntungan hukum, karena penerapan hukum Islam telah terbukti menguntungkan penganutnya. Indonesia sebagai negara *civil law*, adalah suatu keniscayaan untuk mengakomodir *Qhisash* dalam sistem pidanaannya. Terlebih dengan telah diterapkan hukum pidana mati masih dinilai belum efektif untuk menekan angka pertumbuhan tindak pidana, sehingga menurut penulis tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu memberlakukan *Qhisash* untuk beberapa tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime*. hal ini penulis dasarkan atas Indonesia yang notabene Eropa Kontinental namun juga mengakomodir sistem hukum *Anglo Saxon*, artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk mengakomodir sistem hukum Islam, *Qhisash* khususnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

¹⁷¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 191.

¹⁷² Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal, Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukuman dan Hukum Islam, Universitas Malikussaleh, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 1, (April 2020), 9, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>

Mengintegrasikan *Qhisash* dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan dengan jalan pembaruan hukum pidana, yaitu membuat atau memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur tindak pidana yang dapat diancam pidana mati.¹⁷³

Tabel 1.2 Perbandingan Hukuman mati menurut hukum pidana positif dan hukum Islam.

No.	Hukum Pidana Positif	Hukum Islam
1.	Dalam hukum pidana positif hukuman mati diatur di dalam dan di luar Kitab Undang-undang Hukum pidana	Dalam hukum pidana Islam hukuman mati diatur di dalam Al-Qur'an dan hadist
2.	Pidana mati dalam hukum pidana bisa berubah menurut zaman	Dalam hukum Islam pidana mati bersifat kekal dan abadi.
3.	Eksekusi hukuman mati dalam hukum pidana dilakukan secara tertutup	Eksekusi hukuman mati dalam hukum Islam dilakukan secara terbuka dan dimuka umum
4.	Dalam hukum pidana penjatuhan hukuman ditentukan oleh hakim	Dalam hukum Islam di dalam kasus tertentu penjatuhan hukuman ditentukan oleh keluarga korban

¹⁷³ Rindu Olga Alpadira, Sukmareni, Syaiful Munandar, Studi Komparatif Terhadap Hukuman Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, *Journal Of Social Science Research*, Vo. 3 No. 3, (2023)9-10, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

5.	Pelaksanaan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia pengawasan dilakukan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah	Pelaksanaan pidana mati Menurut hukum Islam pengawasan dilakukan oleh penguasa setempat
6.	Sanksi alternatif Menurut hukum pidana Indonesia sanksinya berupa pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu (Hakim yang menentukan).	keluarga korban yang wujudnya adalah membayar diyat atau penghapusan pidana mati (keluarga korban yang menentukan).

Sumber : Journal Of Social Science Research 2023.

Hukum pidana nasional/positif dan hukum pidana Islam sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar mengenai perbuatan kejahatan terhadap nyawa orang atau yang dapat kita sebut dengan melakukan tindak pidana pembunuhan. Hukum pidana Nasional mengatur dan membahasnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan sangat rinci sekali dari mulai bentuk-bentuk, unsur-unsur sampai dengan kepada sanksi hukumannya kepada pelaku. Begitu juga hukum pidana Islam.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal, Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukuman dan Hukum Islam, Universitas Malikussaleh, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 1, (April 2020)8-9, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.) Perubahan penting terkait hukuman mati yang telah dilakukan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 100 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Namun dalam Pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

2.) Hukuman mati masih menjadi bagian dalam hukum pidana Indonesia baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagian kelompok masyarakat, yaitu kaum *abolisionist* menghendaki agar pidana mati dihapuskan dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Konsep pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Namun sebagian kelompok masyarakat yang lain, yaitu kaum *retensionis*, menghendaki agar pidana mati masih perlu dipertahankan.

3.) Berdasarkan perbandingan ini, kehadiran hukum Islam meningkatkan keamanan dan keuntungan hukum, karena penerapan hukum Islam telah terbukti menguntungkan penganutnya. Indonesia sebagai negara *civil law*, adalah suatu keniscayaan untuk mengakomodir *Qhisash* dalam sistem pidanaannya. Terlebih dengan telah diterapkan hukum pidana mati masih dinilai belum efektif untuk menekan angka pertumbuhan tindak pidana, sehingga menurut penulis tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu memberlakukan *Qhisash* untuk beberapa tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime*. hal ini penulis dasarkan atas Indonesia yang notabene Eropa *Kontinental* namun juga mengakomodir sistem hukum *Anglo Saxon*, artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk mengakomodir sistem hukum Islam, *Qhisash* khususnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

B. Saran

Mengenai Penelitian ini dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pidana mati, maka disarankan agar Hakim harus mempertimbangkan secara seksama segala hal yang menyangkut pribadi terpidana, keluarga dan lingkungannya, mengenai manfaat dan keburukan yang akan timbul dengan dijatuhkannya pidana mati tersebut, hendaknya dalam masa penantian sebelum dilaksanakannya pidana mati, yaitu saat nyawanya akan direnggut, terpidana mati harus tetap dihormati hak-hak asasinya, dengan cara memperoleh pembinaan seperti layaknya narapidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.R.M. Zerruq i. *The Islamic Revue England*, Death Penalty Reintroduced n Ceylon, Februari, 1960.
- Abdurrahman dkk. *Al Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adnan Buyung Nasution. *Pidana Mati di Hapuskan atau Dipertahankan ?*, Yogyakarta: Hanindita Offset, 1984.
- Ahmad Wardi Muslieh. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Akhmati AH. *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Al Araf, Ardi Manto Adiputra, Annisa Yudha Apriliasari, Evitarossi S. Budiawan, Hussein Ahmad, Gufron Maburri, Niccolo Attar. *Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi*, Cetakan Kedua, Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2019.
- Amir Syarifuddin. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Andi Mattalata. "Santunan Bagi Korban" dalam J.E Sahetapy (ed). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Arthur J Arberry. *The Koran Interpreted*, Cop. In the USA, 1955.
- Bambang Poernomo. *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Bambang Sugeng Rukmono. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada 2016.
- Barbara Gallatin Anderson, George M. Foster. *Antropologi Kesehatan (terjemah)*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002.
- Bismar Siregar. *Islam dan Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.
- Didik M. Arief Mansur *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Encyclopedia Britannica Vol. 14, 1980 and Encyclopedia Americana Vol. 18, 1977
- Esmi Warrasih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2011.
- H.M.K. Bakri. *Sejarah Hukum dalam Islam*, Jakarta: Widjaya, 1954.
- Harun. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ilham Kadir. *Hukum Hudud, Ta'zir, dan Tembak Mati*, Jakarta: AQL. Tebet, Mei 2015.

- J.E. Sahetapy. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.
- J.E Sahetapy. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan oleh Hasan, Bina Cipta, 1984.
- J.M. van Bemmelen. *Het Probleem van de Doodstraf*, Jakarta 1948,183.
- Jazairi Al, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, Beirut: Darul Fikri. 2003.
- Jimly Asshiddigie. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: The National Conference Corporate Forum for Development, 19 Desember 2005.
- Joseph Schacht. *Law and Justice*, dalam beck dan N.J.G Kaptein (red) *pandangan Barat Terhadap Literatur, Hukum, Filosofi dan Mistik Tradisi Islam*, Jilid 1, Jakarta: INIS, 1988.
- Julius Ibrani. *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil, Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Imparsial, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019.
- Kramers J.H., H. A. R. Gibb. *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leidan: E.J. Briel. 1953.
- Lubis T. M, Robert, R. *Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Serpong: CV. Marjin Kiri 2016.
- M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mardenis. *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mariam Budiharjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Mompang L. Penggabean. *Pokok-pokok Hukum Panitensier di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: UKI Press April 2005.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al- Islam*, Kairo: Makhtabah Al-Angelo Al-Mishriyah.
- Muhammad Al Jazairy. *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah, Jilid. 5*, Damaskus: Darul Qutub Ilmiyah.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Kitab Hukum-hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- Muhammad Zuhaili, *Al Mu'tamad Fi Fiqhi As Syafi'i, Juz. V*, Damaskus: Dar Al Qalam, 2011.
- Noerwahidah. *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Nurwachid, Djoko Prakoso. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1885.
- P. Vijay Chada. *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, Jakarta: Widya Medika 1995.
- Patrick Hudson. *Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner Human Rights under International Law?* .EJIL, 2000.

- Poltak Partogi Nainggolan (Ed.). *Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI, 2002.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1960.
- Reid, A. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, Jilid 1 Negara di Bawah Angin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1992.
- Roeslan Saleh. *Stesel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Rohim. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Media, 2008.
- Ruben Ahmad, Mustafa Abdullah. *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1993.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soedarto. *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP: Suatu dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Badang Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta: 2007.
- Sufmi Dasco Ahmad. *Eksistensi Hukuman Mati: Antara Realita dan Desiderata*, Cetakan kesatu, Jakarta: PT Rafika Aditama, Februari 2021.
- Sulaeman Rasjid. *fikri Islam*, Jakarta, 1955.
- Sumangelipu A., Andi Hamzah. *Pidana Mati di Indonesia: di Masa lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta-Makassar: Ghalia Indonesia, 1984.
- Suparman. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- T. Mulya Lubis. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesi's New Oerder*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Tjitro Soedibio. Subekti. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramitra, 1980.
- Wahbah Zuhaily. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, VI, Damskus: Dar Al Fikri, tt.
- Waluyadi. *kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju 2009.
- Willian Montgomery Watt. *Islam*, Alih Bahasa Imram Rasyadi, Yogyakarta: Jendela 2002.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: Eresco 1986.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KHUP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal/ Artikel :

- Aliya, Gusti Faza, Mei Resky Kurnia Putra, Ratilil Insani Putri, “Pengerian Grasi, Amnesti, dan Abolisi”, Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (Surakarta 2022) <https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php,5>.
- Alpadira, Rindu Olga, Sukmareni, Syaiful Munandar, “Studi Komparatif Terhadap Hukuman Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, *Journal Of Social*

- Science Research*, Vo. 3 No. 3, (2023), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Amrani Hanafi, Ayu Widya Wati, “Urgensi Penjatuhan Pidana mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, Universitas Islam Indonesia, *Laporan Penelitian Kolaborasi*, (2017), *Laporan-Penelitian-Agustus-2017.pdf* (uui.ac.id)
- Amy Smith, “Not Waiving But Drowning: The Anatomy of Death Row Syndrome and Volunteering for Execution”, *Public Interest Law Journal*, (2008). (237): 237-254
- Ayusriadi, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-undang Terkait Hak Asai Manusia”, Universitas Hasanuddin, *Jurnal Tesis*, (2020), <http://digilib.unhas.ac.id>
- Bagus Sulaksono, “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol7 No. 2 (2021), <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5852/5451>
- Barda Nawawi Arief, “Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional,” *Makalah dalam Seminar Nasional tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI Jakarta bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNDIP Semarang*, 26-27 April 2004.
- Darsi, Halil Husairi, “*Ta’zir* dalam Perspektif Fiqh Jinayat”, IAIN Kerinci, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, (2019). 60-64, DOI: <https://doi.org/10.32694/010500>
- Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Universitas Batanghari Jambi, *Jurnal Ilmiah* Vol.17 No.2, (2017), <https://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>
- Hannani, “EKSEKUSI MATI DI INDONESIA (Perspektif Teori *Hudud* Muhammad Syahrur)”, STAIN Parepare, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 1 (Juni 2017), 285648-eksekusi-mati-di-indonesia-perspektif-te-8c1a2272.pdf (neliti.com)
- Irvino Rangkuti, “Study of Pancasila Norms on the Implementation of Death Criminal Sanctions in Positive Law in Indonesia”, Universitas Sumatera Utara, *Res Nullius Law Journal*, Vol 5 No. 1 (Januari 2023), <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>
- Iqbal, Sirya, Hamdani, Yusrizal, “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukuman dan Hukum Islam”, Universitas Malikussaleh, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 1, (April 2020), <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>
- Komas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, LPSK, “Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati. Komas HAM dan Kerjasama Untuk Pencegahan Penyiksaan”, (Agustus, 2020).

- Lubis, "Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia", *Jurnal Opinio Juris*, Vol.3, (Januari-Juni 2014).
- M. Abdul Kholiq, "Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)", Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2, (April 2007), <https://journal.uii.ac.id>
- M. Abdul Kholiq, "Penjatuhan Pidana Mati dalam Rangka Penegakan Hukum dan Eksistensinya dalam Pembaharuan KUHP Nasional", *Skripsi S-1*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1991.
- M. Nur, "Tindak Pidana Balas Dendam dalam Islam", IAIN Sunan Kalijaga, *Jurnal al-Hudud HMJ jinayah Siyasah.*, (1999).
- Marchell Nabil Muhammad, "Transformasi Pidana Mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru", Universitas Pasundan, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, (2023), <https://journal.pusatpenelitian.com/index.php/jmi/article/view/77>.
- Mibahul Khairani, "Implementasi *Hudud* Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis Kitab Fiqih 'Ala Mazahib al Arba'ah", IAIN Samarinda, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 2, (2019).
- Mulkam, Hasanah, "Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", Universitas Muhammadiyah Palembang, *Doktrinal* Vol. 4, No. 1 (Maret 2019), <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1863/1529>.
- Mufti Makarim, "Beberapa Pandangan tentang Hukuman Mati dan Relevansinya dengan Perdebatan Hukum di Indonesia", *Koleksi Pusat Dokumentasi Elmas, Lembaga Studi dan Advokasi, Indonesia*, (2012).
- Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, "Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, (2021).
- Muzayyanah, "Pidana Mati Ditinjau dari Pancasila", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, *Artikel dalam Masalah-Masalah Hukum*, edisi No.2 Tahun 1991.
- Rohmatul Izal, "Pidana Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Etika Deontologi", IAIN Ponorogo, *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum & Studi Keluarga*, (2019), <https://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1826>
- Rizky dan Fahrul, "Perbandingan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana di Indonesia Hukum Islam", Universitas Sumatera Utara, (2019), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/16326>.
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., dan Ambarwati, A, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9 No.1 (November 2021). <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/56/48>.
- Saharuddin, Muh. Fadli Faisal Rasyid, Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Amsir ALJ Law Jurnal*, Vol. 3 Issue 2, (April 2022) 10.36746/alj.v3i2.67
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Penerapan Pidana Mati: Sebuah Kontroversi dari perspektif Hak- Hak Asasi Manusia ", Universitas Tujuh Belas Agustus,

Makalah Simposium Nasional bertema Perspektif Terhadap Pidana Mati di Indonesia, (Semarang, 14 Agustus 2003).

Syahrudin Husein, "Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia", Fakultas Hukum, Bagian Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, *Digitized by USU Digital Library*, (2013).

Syafrjadi, Syafrinaldi, Endang Suparta, "Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum", Universitas Islam Negeri Riau, *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Vol. 3 (Juni 2019), <http://repository.uir.ac.id/>

Yandi Maryandi, "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", Universitas Bandung, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3 No.2 (Oktober, 2020), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545>

Yessica Amelia, "Analisis Proses Keberatan dan Banding di Kaitkan dengan Hak Wajib Dalam Mengajukan Pelaksanaan *Mutual Agreement Procedure* (MAP)", Universitas Indonesia, *Jurnal Tesis*, (Juni 2012) <https://lib.ui.ac.id>

Yohanes S. Lon, "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasinya Pedagogisnya", Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Nusa Tenggara Timur, *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14 No.1 (1 Februari 2020) <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1549.47-55>

Website:

Abd, Karby, "Pengertian, Macam, Hukum, dan Hikmah Diyat", <http://al-badar.net/pengertian-macam-hukum-dan-hikmah-diyat/>, diakses tanggal 4 September 2023.

Anak hukum, 'Dua Pertimbangan MA Ubah Hukuman Ferdy Sambo', <https://www.instagram.com/p/CwkK-mavbN8/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, 25.

Asep Nursobah, "Peninjauan Kembali oleh Jaksa", Kepaniteraan Mahkamah Agung (13 Juni 2022) <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2045>, 27.

Aziez, "Syarat-Syarat Qishash", <http://Islam-shared.blogspot.com/2011/11/syarat-syarat-qishash.html>, di akses 5 September 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Hukuman Mati", 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman%20mati>, 24.

Bekal Islam, "Tafsir Surat Al-Maidah Ayat-45" 2020, <https://bekalIslam.firanda.com/13489-tafsir-surat-al-maidah-ayat-45.html/amp>, 2.

Dolly Rosana, "Perjuangan di Penghujung Kehidupan Terpidana Mati Zainal Abidin," *Antarnews.com*, 6 Maret 2015, <http://www.antarnews.com/berita/483634/perjuangan-di-penghujung-kehidupan-terpidana-mati-zainal-abidin>, diakses pada 9 Oktober 2023.

Fai, "Hukum Pidana Adalah", 30 Oktober 2022, <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah>, 2.

- Fanny Arief, Ahmad Sahroji, “Sejarah Hukuman Mati di Dunia: Dari Zaman Babilonia hingga Masa Hindia Belanda”, 14 Februari 2023, <https://era.id/afair/118124/sejarah-hukuman-mati-di-dunia-dari-zaman-babilonia-hingga-masa-hindia-belanda,2>.
- Fatahilla, “Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia, <https://eprints.walisongo.ac.id/id,1>.
- Jauharatu Nabilah, Empat kasus Rajam di Zaman Rasulullah Semua atas Inisiatif Sendiri, Bincang Syariah, 8 Februari 2019, <https://bincangsyariah.com/kolom/kasus-ramam-di-zaman-rasulullah-semua-atas-inisiatif-sendiri/17>.
- Mabel Jepara, “Fiqh Jinayah: Pengertian Ta’zir, Jenis Ta’zir dan Pembagian Ta’zir, <https://kingilmu.blogspot.com/2015/10/fiqh-jinayah-pengertian-tazir-jenis.html>, di akses 9 Oktober 23.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung 813 K/PID/2023, Direktori Putusan, 8 Agustus 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>, 18.
- Merdeka, “Sejarah Hukuman Mati Bermula pada Abad ke-18, Siapa sosok pertama yang dieksekusi”, Maret 2023, <https://www.merdeka.com/dunia/sejarah-hukuman-mati-bermula-pada-abad-ke-18-sm-siapa-sosok-pertama-yang-dieksekusi.html>, 2.
- Perdana, Satria, “Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia” 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia,1>.
- Purnamadan, Indra dan Dwi Arjanto, “Kategori Kejahatan Apa yang Terjerat Hukuman Mati Pasal 340 KUHP ?” 17 Januari, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1680559/kategori-kejahatan-apa-yang-terjerat-hukuman-mati-pasal-340-kuhp#:~,1>.

Perundangan-undangan:

- Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, 2010.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Amandemen ke-3.
- Undang-undang Nomor 1 Pasal 98 Tahun 2023
- Undang-undang Nomor 1 Pasal 100 Tahun 2023.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.